

**PENETAPAN ISBAT NIKAH TERHADAP SUAMI YANG TELAH  
MENINGGAL  
(Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Nomor  
03/Pdt.G/2018/MS-Bna)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**ZAKILA HUMAIRA**

**NIM. 150101108**

**Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga  
Fakultas Syariah dan Hukum**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2020 M/1441 H**

**PENETAPAN ITSBAT NIKAH TERHADAP SUAMI YANG TELAH  
MENINGGAL  
(Analisis Putusan Hakim Nomor. 03/Pdt.G/2018/MS-Bna)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

**ZAKILA HUMAIRA**

**NIM. 150101108**

**Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga  
Fakultas Syariah dan Hukum**

Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

18/12/19

Pembimbing II,

**DR. Agustin Hanapi, Lc., M.A.**

**NIP: 197708022006041002**

**Mumtazinur, S.L.P., MA**

**NIP: 198609092014032002**

**PENETAPAN ISBAT NIKAH TERHADAP SUAMI YANG  
TELAH MENINGGAL  
(Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Nomor 03/Pdt.G/2018/MS-  
Bna)**

**SKRIPSI**


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu  
Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 15 Januari 2020 M  
19 Jumadil Awal 1441 H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,

  
**Dr. Agustin Hanapi, Lc., M.A.**  
NIP. 197708022006041002

Sekretaris,

  
**Mumtazinur, S.P., MA**  
NIP. 198609092014032002

Penguji I,

  
**Dr. Hi. Soraya Devv. M.Ag**  
NIP. 19670109 199403 2003

Penguji II,

  
**Azmil Umur, M.A**  
NIDN. 2016 03 7901

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
**Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D**  
NIP. 197703032008011015





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Zakila Humaira  
NIM : 150101108  
Prodi : HK  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Januari 2020  
Yang Menyatakan,

(Zakila Humaira)

## ABSTRAK

Nama : Zakila Humaira  
NIM : 150101108  
Fakultas/Prodi : Syar'iyah dan Hukum/Hukum Keluarga  
Judul : Penetapan Isbat Nikah Terhadap Suami yang Telah Meninggal (Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Nomor 3/Pdt.G/2018/MS.Bna)  
Tanggal Sidang : 15 Januari 2020  
Tebal Skripsi : 63 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Agustin Hanafi. Lc., MA  
Pembimbing II : Mumtazinur. S.I.P, MA  
Kata Kunci : *Penetapan, Itsbat Nikah, Hakim, Mahkamah Syar'iyah*

Isbat nikah adalah penetapan ulang terhadap pernikahan yang telah dilaksanakan karena adanya keraguan terhadap keabsahan nikah atau tidak dapat dibuktikan dengan bukti akta nikah otentik. Secara umum terdapat beberapa perkara isbat nikah masuk ke Mahkamah Syar'iyah, salah satunya perkara isbat nikah terhadap pasangan yang telah meninggal. Hal ini sebagaimana yang telah diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan mengabulkan permohonan itsbat nikah terhadap pasangan yang sudah meninggal. Padahal secara aturan hukum tidak dijelaskan secara rinci bagaimana legalisasi permohonan itsbat nikah bagi pasangan yang telah meninggal dunia. Namun, majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengabulkan permohonan tersebut. Sebagaimana yang terdapat dalam perkara Nomor 03/Pdt.G/2018/MS. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan isbat nikah terhadap suami yang sudah meninggal berdasarkan Putusan Hakim Nomor 03/Pdt.G/2018/MS dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan isbat nikah pada suami yang telah meninggal. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan ialah metode *kualitatif*. Berdasarkan dari hasil penelitian, dasar pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan isbat nikah terhadap suami yang sudah meninggal berdasarkan putusan hakim nomor 03/Pdt.G/2018/MS ialah mengacu pada alasan bahwa akta nikah sebagai bukti otentik yang hilang, dalam hal ini majelis hakim mengacu pada pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan menurut hukum Islam tidak dijelaskan secara spesifik, namun legalisasi penetapan isbat nikah dapat diakui berdasarkan sistem qiyas dengan kegiatan muamalah yang mewajibkan adanya pencatatan perkawinan. Oleh sebab itu penulis menyimpulkan bahwa permohonan isbat nikah kepada suami yang telah meninggal dapat dikabulkan dengan mengacu pada Pasal 7 KHI dan menurut hukum Islam dapat diqiyaskan kedalam kegiatan muamalah yang mewajibkan adanya pencatatan perkawinan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah*, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada sang pencipta, Allah SWT. Atas berkat dan rahmat-Nya yang melimpah, penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penetapan Itsbat Nikah Terhadap Suami Yang Telah Meninggal ( Analisis Putusan Hakim Nomor 03/Pdt.G/2018/MS-Bna)”**. Shalawat beserta salam penulis sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah SAW yang selalu menjadi panutan dalam melakukan segala hal. Juga salam dan kehormatan kepada keluarga serta sahabat beliau yang senantiasa membimbingnya dalam suka maupun duka memperjuangkan agama yang dititipkan kepadanya yaitu agama Islam.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Penulis mengucapkan terimakasih yang istimewa kepada bapak Agustin Hanafi, Lc., MA dan ibu Mumtazinur, MA selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan pemikiran beliau dalam proses penyusunan skripsi ini, sekaligus telah menjadi motivator bagi saya selama ini.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan seluruh karyawan Fakultas Syari’ah dan Hukum, yang telah membantu penulis

dalam segala hal yang berkaitan dengan administrasi dalam penyelesaian perkuliahan hingga skripsi ini.

2. Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan seluruh staf Prodi Hukum Keluarga, sekaligus Bapak Agustin Hanapi, Lc., Ma, yang telah memberikan arahan dan nasehat yang sangat berguna bagi penyelesaian perkuliahan dan skripsi.
3. Teristimewa ucapan terima kasih, penulis hantarkan kepada ayahanda alm. Daryuna dan ibunda Irhamniati, yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan do'a yang tiada hentinya, juga sebagai motivator dalam perjalanan hidup hingga penyelesaian studi ini.
4. Terima kasih juga kepada saudara kandung adik Khansa Azkia, Fajeron Muttada, Sausan Syadza Thahirah, dan keponaan Nayunda Sari, Jihan Meeqayla Fakhirah. Juga kepada keluarga besar Alm. Habibah yang telah memberikan dukungan dan doa yang kepada penulis, sehingga penulis dapat semangat dan bisa membuat karya ilmiah ini selesai.
5. Sahabat karib Farrah Maulina, Nurhakimah, Faisal, Mila Rosa Apriliani, Nurlian, Ega Amaliya, dan Dian Yunita Putri . Juga teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga angkatan 2015 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah sama-sama berjuang melewati setiap tahapan ujian yang ada di kampus dan yang telah memberikan dukungan serta semangat sehingga karya ilmiah ini selesai.
6. Terimakasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya penelusuran lebih lanjut mengenai penelitian ini, serta kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan

penulisan ini. Akhirnya kepada Allah jualah kita berserah diri dan memohon petunjuk serta ridha-Nya dalam mengarungi kehidupan ini.

Banda Aceh, 15 Januari 2020  
Penulis,

Zakila Humaira



## TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	be	١٧	ظ	z	zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	te	١٨	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ś	es dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	ge
5	ج	J	je	٢٠	ف	f	ef
6	ح	h	ha dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	ki
7	خ	Kh	ka dan ha	٢٢	ك	k	ka
8	د	D	de	٢٣	ل	l	el
9	ذ	z	zet dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	em
10	ر	R	er	٢٥	ن	n	en
11	ز	Z	zet	٢٦	و	w	we
12	س	S	es	٢٧	ه	h	ha
13	ش	Sy	es dan ye	٢٨	ء	’	apostrof

14	ص	ṣ	es dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	ye
15	ض	ḍ	de dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

حول = *hau-la*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيْ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
وِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

#### a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

#### b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

#### c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا – rabbanā

نَزَّلَ – nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

### 1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasi- kan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti

huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
الْبَدِيعُ	- al-badī'u
الْجَلَالُ	- al-jalālu.

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

النَّوْءُ	an-nau'
شَيْءٌ	syai'un
إِنَّا	inna
أَمْرٌ	umirtu
أَكَلٌ	akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ لَخَبِيرُ الرَّازِقِينَ - Wa inna Allāh lahuwa khair ar- rāziqīn  
- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - Wa mā Muhammadun illā rasul  
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - Inna awwala naitin wud'i'a linnasi  
لِلَّذِي بَكَرَتْهُ مَبَارَكَةٌ - lallazi bibakkata mubarakkan  
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'anu

Penggunaan huruf awal kapital untuk kata Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Penjelasan Istilah .....	6
E. Kajian Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II : PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM ISBAT NIKAH BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI</b> .....	<b>18</b>
A. Pengertian Isbat Nikah .....	18
B. Dasar Hukum Legalisasi Isbat Nikah .....	19
C. Tujuan Isbat Nikah .....	26
D. Sebab-sebab Penetapan Isbat Nikah .....	29
E. Akibat Hukum dari Perkawinan yang Tidak Dicatatkan .....	34
<b>BAB III : PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'YAH NOMOR 03/Pdt.G/2018/MS-Bna</b> .....	<b>38</b>
A. Profil Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh .....	38
B. Duduk Perkara Putusan Hakim Nomor 03/Pdt.G/2018/MS-Bna .....	44
C. Dasar Pertimbangan Hakim Mengabulkan Permohonan Isbat Nikah pada Pasangan yang Telah Meninggal .....	50
D. Analisis .....	55

<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
4.1. Kesimpulan .....	59
4.2. Saran .....	60
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>1</sup> Menurut Pasal 2 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah SWT dan menjalankannya merupakan ibadah.<sup>2</sup>

Prosedur pelaksanaan perkawinan di Indonesia harus melalui pencatatan perkawinan yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) bagi orang yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi orang selain yang beragama Islam. Aturan hukum ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup> Peraturan ini selaras dengan Pasal 5 angka (1) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.<sup>4</sup>

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan pengadministrasian dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tentang Dasar-dasar Perkawinan.

<sup>3</sup> Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>4</sup> Pasal 5 angka (1) Kompilasi Hukum Islam tentang Dasar-dasar Perkawinan.

berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua mempelai melangsungkan pernikahan yang beragama Islam, dan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama selain agama Islam.<sup>5</sup>

Berbeda dengan peraturan hukum positif tersebut, hukum Islam tidak mengatur bahwa pelaksanaan perkawinan harus melalui proses pencatatan perkawinan. Akan tetapi, dengan perkembangan zaman yang terus berubah, maka hukum Islam juga mengalami pembaharuan-pembaharuan hukum sesuai dengan perubahan zaman tersebut, salah satunya tentang pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia. pergeseran kultur lisan kepada kultur tulisan menjadi salah satu ciri masyarakat modern yang menuntut dijadikannya akta surat sebagai bukti otentik. Hal ini dikarenakan pemikiran yang semakin berkembang dan menyatakan bahwa saksi hidup tidak bisa lagi diandalkan tidak saja bisa hilang karena sebab kematian. Tidak hanya kematian yang dapat menghilangkan alat bukti saksi, akan tetapi manusia juga mengalami kelupaan dan kesilapan. Atas dasar inilah diperlukannya bukti yang abadi yang disebut dengan akta surat.

Dengan demikian, salah satu bentuk pembaharuan hukum keluarga Islam adalah dengan dibuatnya aturan hukum tentang pencatatan perkawinan sebagai salah satu bukti surat yang harus dipenuhi ketika melangsungkan perkawinan. Dikatakan pembaharuan hukum keluarga Islam karena masalah tersebut tidak ditemukan dalam kitab-kitab fiqih maupun fatwa-fatwa ulama.

Selanjutnya, jika ditinjau berdasarkan perspektif etika hukum internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia, aturan tentang keharusan pencatatan pernikahan ini telah selaras dengan yang diinginkan oleh deklarasi tersebut. Pencatatan pernikahan diatur untuk memberikan manfaat bagi kehidupan

---

<sup>5</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pramedia Group, 2016), hlm. 53.

manusia dan perlindungan dari pihak-pihak terkait yang terlibat dalam ikatan pernikahan.

Dengan adanya pencatatan perkawinan tersebut, baik pihak suami maupun istri sama-sama mempunyai bukti kuat (otentik) bahwa benar telah dilangsungkannya perkawinan mereka. Sehingga anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dicatat tersebut dapat memperoleh perlindungan hak-haknya sebagai anak dan perlindungan hukum yang baik.<sup>6</sup> Karena, salah satu tujuan dilaksanakannya pencatatan perkawinan adalah untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat beragama Islam, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat beragama lain yang tidak berdasarkan hukum Islam. Selain itu, pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian aspek hukum yang timbul akibat perkawinan.<sup>7</sup>

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu syarat administrative karena tanpa pencatatan suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah secara ootentik dari perkawinan yang dilangsungkannya.<sup>8</sup>

Tanpa adanya pencatatan perkawinan, perlindungan hukum dan hak-hak terutama bagi istri dan anak tidak dapat terpenuhi karena perkawinan mereka tidak diakui oleh negara sehingga istri tidak dapat membuktikan bahwa ia telah menikah dengan suaminya tersebut. Salah satu dampak negatifnya bagi istri adalah berakibat tidak diakuiinya sebagai istri yang sah secara hukum karena tidak memiliki bukti ootentik perkawinan. Konsekuensi yuridisnya, istri tidak akan mendapat haknya sebagai istri dan harta bersama jika terjadi perceraian

---

<sup>6</sup>Agustin Hanapi, dkk., *Buku Daras Hukum Keluarga*, (Fakultas Syariah dan Ekomomi Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2014), hlm. 117.

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm.118.

<sup>8</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. I (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 93.

dianggap tidak ada hubungan perkawinan. Selain itu, secara hukum istri juga tidak berhak atas nafkah atau warisan dari suami.<sup>9</sup>

Oleh karenanya, penting untuk mencatatkan perkawinan di lembaga yang berwenang. Sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (1) yang menjelaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN).<sup>10</sup> Selanjutnya, Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa bagi mereka yang tidak memiliki Akta Nikah atau bukti secara tertulis bahwa mereka telah melakukan pernikahan, maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberi ruang untuk mendapatkan akta nikah dengan cara mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah setempat sesuai dengan wilayah yurisdiksi suami-istri tersebut.

Dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :<sup>12</sup>

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm., 116

<sup>10</sup> Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

<sup>11</sup> Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

<sup>12</sup> Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Adapun secara umum terdapat beberapa perkara isbat nikah ke Mahkamah Syar'iyah perkara isbat nikah terhadap pasangan yang telah meninggal. Hal ini sebagaimana yang telah diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan mengabulkan permohonan isbat nikah terhadap pasangan yang sudah meninggal. Padahal secara aturan hukum tidak dijelaskan secara rinci bagaimana legalisasi permohonan isbat nikah bagi pasangan yang telah meninggal dunia. Namun, majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengabulkan permohonan tersebut. Sebagaimana yang terdapat dalam perkara Nomor 03/Pdt.G/2018/MS.

Perkara Nomor 03/Pdt.G/2018/MS.Bna merupakan perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh istri terhadap suaminya yang telah meninggal dunia. Dalam duduk perkaranya dijelaskan bahwa pemohon dan termohon benar telah melangsungkan pernikahan sesuai syari'at Islam yang bertempat di Gampong Lamgugop, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh pada tanggal 30 Desember 1991 Masehi. Yang menjadi wali nikah pemohon pada saat berlangsungnya pernikahan adalah abang kandung pemohon yang bernama Abdul Jalil bin Abdullah. Selanjutnya, permohonan isbat nikah ini diperlukan pemohon untuk keperluan adanya kepastian hukum/bukti nikah antara pemohon dengan termohon yang bernama Ridwan bin Sulaiman Ali karena kedua kutipan akta nikah (untuk suami istri) yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh telah hilang serta untuk mengurus surat atau melengkapi berkas Pensiun di Taspen. Oleh karenanya, pemohon meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon yang dituangkan dalam petitumnya.

Berdasarkan isi putusan yang telah diuraikan dalam perkara tersebut, dapat diketahui bahwa hakim telah menetapkan perkara isbat nikah dengan alasan satu pasangan telah meninggal. Namun, jika dilihat berdasarkan teori hukum dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tidak diatur secara spesifik tentang adanya kebolehan penetapan isbat nikah dengan alasan tersebut.

Sehingga terdapat kesenjangan antara teori hukum dengan praktik di pengadilan. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk meneliti apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum oleh hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengabulkan permohonan pemohon untuk melaksanakan isbat nikah. Penulis menfokuskan penelitian ini dengan judul **“Penetapan Isbat Nikah Terhadap Suami yang Telah Meninggal (Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Nomor 03/Pdt.G/2018/MS.Bna)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis membuat pokok rumusan masalah yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan Isbat Nikah terhadap suami yang sudah meninggal berdasarkan Putusan Hakim Nomor 03/Pdt.G/2018/MS.Bna?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan isbat nikah pada suami yang telah meninggal?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syari'iah Banda Aceh dalam menetapkan Isbat Nikah terhadap suami yang sudah meninggal berdasarkan putusan hakim Nomor 03/Pdt.G/2018/MS.Bna.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penetapan isbat nikah terhadap suami yang telah meninggal.

### **D. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahan pemahaman utama judul skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan pengertian istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

### 1. Penetapan

Penetapan adalah perbuatan hukum sepihak yang bersifat administrasi negara dilakukan oleh pejabat atau instansi penguasa (negara) yang berwenang dan berwajib.<sup>13</sup>

### 2. Isbat Nikah

Isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran nikah.<sup>14</sup> Menurut *kamus Besar Bahasa Indonesia*, isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.<sup>15</sup> Sedangkan menurut istilah, isbat nikah adalah pengesahan atas berlangsungnya pernikahan yang sah menurut syariat Islam namun tidak dicatat oleh pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatatan Nikah (PPN).

### 3. Hakim

Hakim adalah aparat penegak hukum atau pejabat peradilan negara diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili atau memutuskan suatu perkara.<sup>16</sup> Sedangkan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hakim adalah orang yang mengadili perkara atau orang pandai, budiman, dan ahli (orang bijak).<sup>17</sup>

### 4. Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syar'iyah merupakan lembaga peradilan dibawah lingkungan Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan yang sama dengan Pengadilan Agama ditambah dengan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam ibadah dan syi'ar Islam yang ditetapkan dalam Qanun.<sup>18</sup>

---

<sup>13</sup>Viswandoro, *Kamus Istilah Hukum* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014) hlm.204

<sup>14</sup>Pusat bahasa, *kamus besar bahasa Indonesia* (cet-2, 2011, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama), hlm.549.

<sup>15</sup>KBBI Pusat Bahasa Edisi ke 4 Departemen Pendidikan Nasional, hlm.549.

<sup>16</sup><http://informasiahli.com/2016/04/pengertian-hakim-dan-profesi-hakim.html> diakses pada tanggal 7 febuari 2015

<sup>17</sup>KBBI Pusat Bahasa Edisi ke 4 Departemen Pendidikan Nasional, hlm.475.

<sup>18</sup>Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Cet. I (Jakarta: IKAHI, 2008), hlm. 4

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mengetahui dan mendapatkan sekumpulan data berdasarkan ilustrasi atau gambaran mengenai objek kajian yang akan diteliti sehingga dapat menghindari kesamaan dalam melakukan penelitian. Ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul ini diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Muhkti Kamal dengan judul “ *Problematika Isbat Nikah di Indonesia*”. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun untuk melangsungkan perkawinan dalam fikih, perkawinan tetap sah apabila tidak dicatatkan, menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974, perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan bunyi pasal 2 ayat (2) , dimana tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan undang-undang yang berlaku. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban didalam masyarakat dan untuk mendapatkan perkawinan yang sah menurut agama dan juga sah menurut negara. Permohonan istbat nikah bisa diajukan kepada mahkamah syariah ketika perkawinan tersebut dilaksanakan sebelum adanya peraturan tentang pencatatan perkawinan sebelum tahun 1974.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan hukum Islam dan ketentuan hukum perkawinan Indonesia tentang isbat nikah, mengapakah hakim mengabulkan permohonan isbat nikah yang permohonannya tidak tecantum dalam ketentuan Undang-Undang perkawinan, dan bagaimana keabsahan isbat nikah pada penetapan no. 88/Pdt. P/2013/ms-BNA dan no. 167/Pdt.P/2011/Ms BNA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengabulan permohonan isbat nikah di Mahkamah Syariah Banda Aceh pada putusan no. 88/Pdt. P/2013/ms-BNA dan no. 167/Pdt.P/2011/Ms BNA.

Setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974, dimana setiap perkawinan perlu dicatat agar sah menurut agama dan hukum positif. Hasil analisa hakim adalah mengakui bahwa telah terjadi perkawinan diantara para pihak, perkawinan mereka belum pernah terjadi perceraian, hakim menimbang

kedudukan anak agar mendapatnya perlindungan hukum dimata negara dan kebutuhan administrasi lainnya, sehingga permohonan istbat nikah tersebut dapat dikabulkan oleh Mahkamah Syariah Banda Aceh walaupun pernikahannya setelah berlakunya Undang-Undang perkawinan tahun1974. Penetapan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah Banda Aceh mempunyai kekuatan hukum tetap. Skripsi ini menjelaskan bagaimana perspektif Hukum Islam dan UU perkawinan terhadap kasus penetapan isbat nikah pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.<sup>19</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Julianda dengan judul “*Pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu dan Dampaknya Terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen)*”. Skripsi menjelaskan tentang Isbat nikah merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pelayan kepada masyarakat yang belum mempunyai akta nikah, sehingga dapat menetapkan kembali pernikahan mereka. Salah satu program dalam masalah ini yaitu program pemerintah isbat nikah terpadu yang dilaksanan di Kabupaten Bireuen. Isbat nikah tersebut tentunya memiliki aspek positif dalam memudahkan masyarakat mencatat kembali perkawinan yang telah dilangsungkan. Namun, dalam prosesnya masih banyak pasangan yang tidak mencatatatkan pernikahan karena keterbatasan jumlah kuota yang pasangan yang ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Untuk itu masalah yang diajukan adalah apa yang melatarbelakangi dilaksanakan isbat nikah terpadu, kemudian bagaimana teknis pelaksanaan isbat nikah terpadu, serta bagaimana dampak pelaksanaan isbat nikah terpadu terhadap ketertiban pencatatan pernikahan di Kabupaten Bireuen.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Mukti Kamal, “ *Problematika Isbat Nikah di Indonesia*” ( skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016.

<sup>20</sup> Julianda, “*pelaksanaan isbat nikah terpadu dan dampaknya terhadap ketertiban pencatatan nikah ( studi kasus di kabupaten Bireuen)*” (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry, Banda Aceh,2017.

Skripsi yang di tulis oleh Munira dengan judul “*Isbat Nikah Sebagai Administrasi Negara*”. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Menurut pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya serta dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa perkawinan bagi orang yang menikah menurut hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. sehingga penulis ingin mengetahui secara mendalam terhadap praktek Isbat nikah di Mahkamah Syar’iah, serta pendapat ulama tentang Isbat nikah. penelitian ini menggunakan metode deskripsif komparatif, yaitu penelitian yang memfokuskan pada kebiasaan yang terjadi di masyarakat, serta melihat perbedaan, persamaan dan penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Dari pembahasan penulis melihat, bahwa mengajukan permohonan Isbat nikah harus ke Mahkamah Syar’iah seperti yang diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan di bawah tangan hanya dapat diajukan melalui permohonan isbat nikah dengan alasan untuk menyelesaikan perceraian sedangkan pengajuan isbat nikah dengan alasan lain dapat dilakukan apabila sebelumnya pihak yang mengadakan perkawinan telah memiliki akta nikah.<sup>21</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Raudlatul Hasanah dengan judul “*Analisis Sosiologis Terhadap Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pamekasan*”. Isbat Nikah merupakan penetapan ulang terhadap pernikahan yang telah dilakukan karena adanya keraguan terhadap keabsahan pernikahan tersebut, atau pernikahan itu tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik (akta nikah), sehingga

---

<sup>21</sup> Munira “*Isbat nikah sebagai administrasi perkawinan*” (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry, Bnda Aceh, 2010

yang bersangkutan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama agar pernikahannya dapat dibuatkan akta nikah. Isbat Nikah di daerah Pamekasan masih banyak terjadi terutama didaerah pedesaan, karena kurangnya kesadaran hukum hukum dan pentingnya surat nikah sendiri sehingga masyarakat lalai untuk mencatatkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Bahwa alasan utama para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Pamekasan adalah dalam rangka mengurus surat Akta Nikah dan akta kelahiran anak-anak mereka, di samping itu untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan para pemohon itu sendiri. Ini berarti para orang tua ingin memperjelas status anak-anak mereka yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat atau dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan. Analisis sosiologis terhadap isbat nikah ini yaitu adanya kelalaian para pemohon (suami isteri) yang melangsungkan pernikahan tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan pemerintah. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan.<sup>22</sup>

Skripsi yang di tulis oleh Muh Riswan dengan judul “ *Penetapan Isbat Nikah Massal Oleh Pengadilan Agama Makassar*”. Skripsi ini bahwa pertimbangan yang digunakan oleh hakim ketika mengabulkan perkara Isbat Nikah tersebut yaitu untuk menjaga kemashlahatan anggota keluarga, melindungi kepentingan anak yang lahir dari pasangan nikah sirri tersebut. Kemudian dasar hukum yang digunakan yaitu pasal 7 ayat (3e) KHI dengan terlebih dahulu melihat fakta Perkawinan dari setiap pasangan. (2) Hakim Pengadilan Agama Makassar menyadari adanya dampak yang muncul ketika mengabulkan setiap perkara isbat nikah khususnya terhadap nikah sirri. Dampak tersebut diantaranya : (a) masyarakat banyak yang sudah berfikir mengampangkan dan menyepelkan pencatatan nikah; (b) pernikahan sirri di Indonesia akan semakin subur ; (c) menimbulkan pikiran dalam masyarakat

---

<sup>22</sup> Raudlatul Hasanah “*Analisis sosiologis terhadap isbat nikah di pengadilan agama pamekasan*”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan kalijaga Yogyakarta, 2017

bahwa nikah sah Menurut agama saja itu sudah cukup sehingga tidak perlu memakai aturan-aturan negara; (d) kepercayaan terhadap undang-undang menjelaskan untuk mengetahui pertimbangan dasar hukum undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan berkurang; (e) masyarakat seakan meneyepekan undang-undang perkawinan tersebut. Dalam hal ini hakim pengadilan agama memberikan solusi yaitu pemerintah dengan melibatkan banyak pihak (instansi lain) harus rutin dan berkelanjutan melakukan sosialisasi berupa penyuluhan kepada amasyarakat dikota maupun didesa-desa mengenai perkawinan dan segala hal yang berkaitan dengan perkawinan utamanya mengenai pentingnya pencatatan nikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah terhadap nikah sirri yang terjadi setelah tahun 1974 pada penetapan isbat nikah massal oleh pengadilan agama Makassar dan mengetahui pandangan hakim pengadilan agama Makassar mengenai dampak yang terjadi serta solusi yang diberikan ketika permohonan isbat nikah yang terjadi nikah sirri setelah berlakunya UU no. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dikabulkan.<sup>23</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Ilham dengan judul “ *Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A*”. Skripsi ini membahas tentang penyelesaian perkara Isbat nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam masyarakat masih dijumpai permasalahan khususnya di Kabupaten Bone, yang tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) karena ada alasan tertentu sehingga tidak ada akta nikahnya. Untuk mengatasi hal tersebut, pengadilan Agama Watampone Kelas I A menerima permohonan isbat nikah bagi masyarakat yang tidak tercatatkan pernikahannya tersebut sebagaimana yang termuat dalam pasal 7 ayat 2 KHI. Berangkat dari hal tersebut, maka penulis akan menelusuri : 1). Bagaimana Faktor yang menjadi Alasan Pemohon

---

<sup>23</sup>Muh.Riswan “*Penetapan isbat nikah massal oleh pengadilan agama makassar*” Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar.2014.

Mengajukan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A; 2). Bagaimana Dasar Hukum serta Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A; 3). Bagaimana Cara Penyelesaian Perkara Isbat di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Perkara Isbat Nikah yang ditetapkan/dikabulkan oleh hakim adalah perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun. Kemudian Penyelesaian Perkara Isbat di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A, secara keseluruhan tahap dan prosedurnya sudah sesuai dengan Teknis Administrasi Pedoman Pelaksana Tugas sebagaimana dalam Buku II dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Hukum Acara Perdata serta Hukum Acara Peradilan Agama sebagaimana yang ada dalam R.Bg. adapun implikasi penelitian ini: Untuk memberikan pengetahuan bagi masyarakat yang belum tercatatkan pernikahannya agar segera mengajukan permohonan Isbat Nikah pada Pengadilan Agama. Sehingga dapat perlindungan hukum apabila terjadi masalah dikemudian hari mengenai status perkawinan dan perkawinan itu mempunyai kekuatan hukum yang kuat.<sup>24</sup>

Skripsi yang ditulis oleh M. Fajrul Falah dengan judul “*Proses Penetapan Isbat Nikah Terhadap Perkara Contensious Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Adanya peraturan yang mengharuskan agar suatu perkawinan peraturan perundang-undangan yang berlaku kegunaanya adalah agar sebuah lembaga perkawinan mempunyai tempat yang sangat penting dan strategis dalam masyarakat Islam. Isbat Nikah menjadi upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak yang dilakukan dari perkawinan. Hukum Islam dalam dalam Kompilasi Hukum Islam membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan isbat nikah (penetapan nikah) kepada Pengadilan

---

<sup>24</sup> Ilham “ *Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A*” Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Alauddin Makassar.2017.

Agama sehingga akan mempunyai kekuatan hukum dalam perkawinan. Ada 3 permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana proses penetapan isbat nikah terhadap perkara *contensius* dalam perspektif hukum islam, mengapa penetapan isbat nikah terhadap perkara *contensius* diperlukan, dan apa akibat hukum dari analisis putusan pengadilan agama Tanjung Karang Nomor: 0234/Pdt.g/2015/PA.tnk tentang isbat nikah. hasil penelitian dapat kemukakan bahwa proses penetapan isbat nikah *contensious* dengan proses penetapan isbat nikah *Voluntaire* di pengadilan agama kelas 1 A Tanjung Karang yang membedekan hanyalah proses dalam proses persidangan perkara isbat nikah tersebut, dimana dalam perkara isbat nikah *contensious* ke Pengadilan Agama Tanjung Karang dijadikan sebagai pemohon dan dua orang anaknya sebagai Termohon I dan Termohon II. Pentingnya akad nikah adalah untuk melindungi hak-hak keperdataan dari sang istri maupun hak perdata yang lahir dari pernikahan tersebut.

Akibat hukum yang tercipta dengan menganalisis putusan pengadilan agama Tanjung Karang Nomor: 0234/Pdt.G/2015/PA.Tnk adalah bahwa majelis hakim menyatakan nikah sah menurut hukum dan dinyatakan suami istri yang sah menurut hukum islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia, dan anak yang terlahir dari pernikahan tersebut adalah anak yang sah secara hukum yang berlaku di Indonesia dan akad nikah tersebut dapat dipergunakan sebagai syarat untuk mengajukan permohonan pencairan dana PT. Taspen. Mengingat pentingnya akta nikah dalam hubungan sebuah pernikahan, maka para pihak yang merasa pernikahannya tidak dicatatkan maka dapat mengajukan isbat nikah ke pengadilan agama. Hal ini bertujuan agar pernikahan tersebut sah secara agama Islam dan sah menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> M. Fajrul Falah “*Proses Penetapan Isbat Nikah Terhadap Perkara Contensious Dalam Perspektif Hukum Islam*” Fakultas Syari’ah dan Hukum , Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.2017.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut, terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti saat ini. Penelitian saat ini lebih memfokuskan terhadap bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan Isbat Nikah terhadap orang yang telah meninggal serta bagaimana analisis hakim terhadap prosedur dan pertimbangan majelis hakim Mahkamah Syar'iyah dalam menetapkan Isbat Nikah terhadap orang telah meninggal. Setelah penulis meneliti dari hasil yang sudah diteliti penulis tidak menemukan skripsi yang memfokuskan kepada *Penetapan Isbat Nikah Terhadap Pasangan Yang Sudah Meninggal*.

## **F. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini dengan menggunakan metode kualitatif yaitu untuk melihat seberapa kuatnya hukum isbat untuk memutuskan perkara hilangnya buku nikah terhadap suami yang telah meninggal. Metode penelitian adalah suatu proses yang dilakukan secara sistematis yang digunakan oleh para peneliti dengan tujuan mendapatkan jawaban yang tepat atas apa yang menjadi pertanyaan pada objek penelitian.

### **1. Jenis Penelitian.**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti dokumen berupa teks, gambar, simbol dan sebagainya untuk memahami budaya dari suatu konteks sosial tertentu.<sup>26</sup> Penelitian ini juga menggunakan penelitian lapangan atau *field research* dan penelitian pustaka atau *library research*. Penelitian lapangan (*field research*) adalah salah satu metode pengumpulan data data penelitian kualitatif yang memerlukan pengetahuan mendalam tentang literature yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Penelitian

---

<sup>26</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* ( Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 203.

pustaka (*library research*) adalah mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, catatan, majalah, kisah-kisah sejarah dsb.

## 2. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama). Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Hakim Nomor 03/Pdt.P/2018/MS-Bna. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil literatur kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi untuk melampirkan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis mengenai hal hal atau yang berupa percakapan, transkrip, buku-buku, majalah, koran dan agenda yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>27</sup>

## 4. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah teknik analisis data yang dilakukan untuk menilai karakteristik dari sebuah data. Adapun deskriptif analisis menggunakan serangkaian data untuk memberikan gambaran yang akurat tentang apa yang telah terjadi. Adapun analisis yang dimaksud penulis saat ini adalah menganalisis hasil penelitian yang terlebih dahulu didapatkan di lapangan dari hasil wawancara yang

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. XXI (Bandung: Alfabeta CV, 2014), hlm. 240.

kemudian direlasikan dengan aturan hukum perundang-undangan yang berlaku.

## 5. Penyajian Data

Adapun teknik penulisan skripsi ini peneliti berpedoman pada Al-Qur'an dan terjemahan serta buku pedoman penulisan skripsi UIN Ar-Raniry, Fakultas Syar'iyah dan Hukum tahun 2018 edisi revisi 2019 yang diterbitkan oleh Fakultas Syar'iyah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memaparkan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis akan menguraikan secara ringkas masing-masing bab yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini:

Bab Satu merupakan bab pendahuluan yang akan memaparkan tentang pendahuluan, latar belakang masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua merupakan bab pembahasan dalam penelitian ini. Bab ini akan menjelaskan tentang tinjauan umum isbat nikah bagi orang yang telah meninggal yang meliputi pengertian isbat nikah, dasar hukum penetapan isbat nikah, tujuan dan manfaat pelaksanaan isbat nikah, akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan dan sebab-sebab penetapan isbat nikah.

Bab Tiga merupakan bab yang di dalamnya akan membahas tentang analisis Putusan Hakim Nomor 03/Pdt.G/2018/MS-Bna yang meliputi profil Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, duduk perkara putusan Hakim Nomor 03/Pdt.G/2018/MS-Bna, dasar pertimbangan hakim pada putusan Nomor 03/Pdt.G/2018/MS-Bna, tinjauan hukum islam terhadap penetapan isbat nikah terhadap suami yang telah meninggal, analisis penulis.

Bab Empat merupakan bab penutup yang di dalamnya berisi tentang kesimpulan dan saran yang akan dipaparkan oleh penulis dalam penelitian ini.

## **BAB DUA**

### **PENGERTIAN DAN HUKUM ISBAT NIKAH BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI**

#### **A. Pengertian Isbat Nikah**

Secara etimologi, isbat nikah terdiri dari dua kata yaitu kata “isbat” dan “nikah”. Kata isbat merupakan mashdar dari kata “اثبت” yang berarti “menetapkan”. Dan kata nikah merupakan mashdar dari kata “نكح” yang berarti “saling menikah”.<sup>1</sup> Sedangkan secara istilah, nikah sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan dan keluarga.<sup>2</sup>

Menurut *kamus Besar Bahasa Indonesia*, isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.<sup>3</sup> Menurut Peter Salim kata isbat nikah memiliki pengertian penetapan tentang kebenaran nikah. Isbat nikah sebenarnya sudah menjadi istilah dalam Bahasa Indonesia dengan sedikit revisi yaitu dengan sebutan isbat nikah.<sup>4</sup>

Menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, isbat nikah adalah pengesahan atas berlangsungnya pernikahan yang sah menurut syariat Islam namun tidak dicatat oleh pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) atau PPN.

Jadi, isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita yang mana telah di

---

<sup>1</sup> Ahmad warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, hlm. 145.

<sup>2</sup> Agustin Hanapi, dkk, *Buku Daras Hukum Keluarga*, (Fakultas syariah dan ekonomi islam negeri AR-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2014), hlm. 12.

<sup>3</sup> KBBI Pusat Bahasa Edisi ke 4 Departemen Pendidikan Nasional, hlm.549.

<sup>4</sup> Sanawiah, “Isbat Nikah Melegalkan Pernikahan Sirri Menurut Hukum Positif dan Hukum Agama (Studi Di Pengadilan Agama Palangka Raya)”. *Anterior Jurnal*, volume 15 Nomor 1, Desember 2015, hlm. 94-103.

langsungkan dengan syari'at Islam serta terpenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam. Namun pernikahan ini belum dicatatkan kepada pejabat KUA ( Kantor Urusan Agama) atau PPN (Pegawai Pencatat Nikah) sebagai unit pelaksana teknis Dinas (UPTD) instansi pelaksana di wilayah kecamatan setempat, sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

### **B. Dasar Hukum Legalisasi Isbat Nikah**

Kewenangan penyelesaian perkara isbat nikah pada dasarnya di peruntukan bagi pasangan suami isteri yang melakukan perkawinan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Setelah diberlakukannya Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka setiap pasangan yang hendak menikah harus dicatatkan di kantor yang memiliki wewenang dalam pencatatan perkawinan. Oleh karenanya, setiap pasangan suami isteri yang menikah sebelum diberlakukannya Undang-Undang tersebut harus melalui proses isbat nikah guna legalisasi perkawinan setelah diberlakukannya Undang-Undang tersebut.

Dasar hukum pencatatan perkawinan, pada prinsipnya adalah suruhan Nabi Muhammad SAW untuk mengadakan hiburan (walimah) yang bertujuan untuk membedakan perkawinan yang benar (sah) dari yang tidak sah.<sup>5</sup> Karena dengan adanya pencatatan perkawinan maka jelaslah perkawinan antara suami isteri tersebut telah diakui oleh negara.

Adapun makna pencatatan pernikahan, Amiur Nuruddin menyebutkan bahwa pencatatan nikah adalah suatu proses dimana perkawinan yang telah dilangsungkan akan dicatat dan telah ditandatangani oleh masing-masing pihak

---

<sup>5</sup> Agustin Hanapi, dkk, *Buku Daras Hukum Keluarga*, (Fakultas syariah dan ekonomi Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2014), hlm. 109.

antara laki-laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan. Redaksi yang berbeda seperti dikemukakan Neng Djubaidah bahwa pencatatan perkawinan merupakan pencatatan atas suatu perkawinan yang sah menurut hukum Islam, yaitu perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai syari'at Islam yang dilakukan di kantor urusan agama kecamatan setempat. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan yang tidak dicatat adalah perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang belum didaftarkan, sehingga belum tercatat di kantor urusan agama tempat dilangsungkannya perkawinan. Hal yang terakhir disebut disebabkan beberapa factor, diantaranya yaitu kurangnya pengetahuan anggota masyarakat setempat, atau karena pembiayaan pendaftaran pencatatan dan lokasi yang tidak terjangkau oleh masyarakat, atau karena alasan lain yang tidak bertentangan dengan hukum islam.<sup>6</sup>

Pencatatan perkawinan memiliki peranan penting dalam sebuah perkawinan. Eksistensi pencatatan dalam hukum perkawinan akan berpengaruh pada diakui atau tidaknya perkawinan dihadapan hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, konsep pencatatan nikah ini bukan merupakan syarat yang menentukan sahnya perkawinan, karena segala perkawinan yang ada di Indonesia khususnya sudah dianggap sah apabila dilakukan menurut ketentuan agama (yaitu terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan), dan hal ini diyakini oleh umat Islam sebagai ketentuan syari' yang harus dilaksanakan. Akan tetapi pencatatan itu sebagai syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh negara dan hal ini banyak membawa konsekuensi bagi yang melaksanakan perkawinan tersebut.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut

---

<sup>6</sup> Khairuddin dan julianda, "*Pelaksana Isbat Nikah keliling dan Dampaknya terhadap Kertertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireun)*" (Fakultas Syar'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry) Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 1 No.2 Juli-Desember 2017.

peraturan perundang-undang yang berlaku.<sup>7</sup> Pelaksanaannya Undang-undang ini berlaku secara efektif mulai tanggal 1 Oktober 1975. Peraturan tersebut berkembang dan diperluas dengan diberlakukannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun pasal-pasal yang mengatur tentang legalisasi isbat nikah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 2 ayat (2)

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku.<sup>8</sup>

2. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 5

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.<sup>9</sup>

Pasal 6

(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah tangan pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>10</sup>

Pasal 7

(1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

(3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;

<sup>7</sup> Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>8</sup> Pasal 2 ayat (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>9</sup> Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>10</sup> Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam

- c. Adanya keraguan sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
  - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  - e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.
- (4) yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.<sup>11</sup>

Selain aturan hukum tentang isbat nikah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Menteri Agama juga mengatur tentang peraturan isbat nikah yang dituangkan dalam Pasal 37 ayat (1) Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah yang berbunyi apabila buku nikah, kutipan buku pendaftaran talak, kutipan buku pendaftaran cerai dan kutipan buku pencatatan rujuk hilang atau rusak, maka yang bersangkutan dapat meminta duplikat buku tersebut kepada penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan yang mengeluarkan model DN, DT, DC, dan DR.

Oleh sebab itu, pada Pasal 37 ayat (2) Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah dijelaskan bahwa untuk mendapatkan duplikat sebagaimana tersebut pada ayat (1) yang bersangkutan membawa surat keterangan tentang kehilangan atau kerusakan dari pihak yang berwenang. Maka dengan adanya surat keterangan tentang kehilangan atau kerusakan dari pihak yang berwenang pada ayat (3) disebutkan bahwa jika catatan akta nikah, daftar pencatatan talak, cerai, dan rujuk rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan untuk dapat mengeluarkan duplikat sebagaimana

---

<sup>11</sup> Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam

dimaksud pada ayat (1) memerlukan kebenaran nikah, cerai talak, cerai gugat atau rujuk melalui penetapan pengadilan.

Berbeda dengan hukum positif, hukum Islam tidak mengatur secara spesifik tentang pencatatan perkawinan. Akan tetapi, pelaksanaan perkawinan disamakan dengan kegiatan muamalah yang diharuskan adanya pencatatan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

\*{٢٨٢}

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagai Allah mengajarkannya, maka hendaklah menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkannya dengan jujur. (QS. Al-Baqarah: 282).

Ayat tersebut memang tidak menjelaskan secara rinci tentang keharusan untuk melakukan pencatatan perkawinan. Namun, ayat di atas menjelaskan bahwa setiap kegiatan muamalah harus dicatatkan. Oleh karenanya, kegiatan muamalah diambil sebagai contoh untuk perkawinan yang mana perkawinan harus dicatatkan. Dengan adanya pencatatan ini maka akan ada akta perkawinan sebagai tanda bukti otentik bahwa pelaksanaan perkawinan yang dilangsungkan itu sah dalam agama dan negara yang mana akta nikah ini sangatlah penting untuk kemaslahatan bagi rumah tangga dan ketertiban berkehidupan dalam masyarakat.

Para pakar tafsir, menafsirkan ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ ) adalah berkaitan dengan perjanjian utang piutang, para pakar tafsir lainnya menyatakan dengan muamalah yang lebih luas atau secara tidak tunai, seperti perniagaan, pinjam meminjam secara kredit yang dilakukan dengan jalan yang sah dan halal, karena catatan tersebut lebih memelihara jumlah barang dan jumlah pembayarannya serta lebih tegas bagi orang yang menyaksikannya.<sup>12</sup>

Dilihat dari segi bahasa, ( تَدَايَنْتُمْ ) tidak berbeda dengan kedua pendapat di atas. Apabila dikaitkan dengan zaman sekarang utang piutang dapat mencakup berbagai macam hal, baik untuk kepemilikan barang komoditi atau pun dikembangkan lagi usaha. Perbedaan pendapat sebenarnya bukan bersifat prinsip, tetapi hanya berbeda dalam memahami maksud ( اِيْدَ مُتْنٌ ) tersebut. Ada yang memahami secara tekstual ada pula yang mengembangkan untuk kepentingan berbagai macam transaksi dalam dunia bisnis.

Kelanjutan dari ayat tersebut yang tertulis ( إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ) adalah apabila transaksi yang disebutkan memiliki tempo sampai jangka waktu tertentu, maka merupakan suatu kewajiban untuk mencatat transaksi tersebut.

Potongan ayat ( وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ) merupakan kesempurnaan dari petunjuk, yakni perintah untuk mencatat hak, baik yang kecil

---

<sup>12</sup> Al- Imam Ibnu Katsir Ad- Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir*, juz 3, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), Hlm. 185.

maupun yang besar. Karena disebutkan pada permulaan ayat ( لَا تَسْتَمُوا ) artinya jangan merasa enggan jika diminta untuk menulisnya.<sup>13</sup>

Ayat (وَأَذْنَىٰ إِلَّا تَرْتَابُوا) yakni telah menghapus keraguan; bahkan apabila berselisih maka catatan yang telah ditulis di antara kalian dapat dijadikan sebagai rujukan, sehingga permasalahan dapat diselesaikan dan hilanglah rasa keraguan.<sup>14</sup> Hal semacam ini dilakukan untuk menghindari terjadinya perselisihan dan persengketaan terhadap semua transaksi yang dilakukan. Perintah menulis utang piutang dipahami oleh banyak ulama sebagai anjuran bukan kewajiban.<sup>15</sup> Abu Sa'id, Asy-Sya'bi, Ar-Rabi' ibnu Anas serta yang lain-lainnya mengatakan bahwa pada mulanya hal ini hukumnya wajib kemudian dimansukh.<sup>16</sup>

Potongan ayat (فَاكْتُوبُهُ) adalah bentuk kata kerja perintah (fi'il amar), sedangkan huruf ( ف ) sebagai jawaban dari (أَلَا). Kata kerja itu berasal dari *wazan* (كتب يكتب) yakni mencatat dengan *isim masdar*-nya (كتبا كتبا كتابة) yakni pencatatan. Kata kerja ini bermakna tuntutan atau perintah yang berasal dari Allah SWT kepada manusia untuk melaksanakan pencatatan dalam hubungan horizontal.

Dengan demikian, berdasarkan uraian dasar hukum tersebut dapat diketahui bahwa legalisasi pelaksanaan isbat nikah boleh dilaksanakan karena telah diakui bagi masyarakat yang melangsungkan perkawinan tanpa adanya pencatatan perkawinan terlebih dahulu. Tentang syarat isbat nikah ini tidak dijelaskan dalam kitab fiqih klasik maupun kontemporer. Akan tetapi syarat isbat nikah (penetapan nikah) pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam. Bahwa perkawinan ini telah dilakukan dengan sah yaitu telah sesuai dengan

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Al-Luhab*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), hlm. 732.

<sup>14</sup> Al-Imam Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Op. Cit*, hlm. 199.

<sup>15</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm, 732.

<sup>16</sup> Al-Imam Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, hlm.187.

syarat dan rukun nikah akan tetapi belum dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Adapun syarat tentang isbat nikah ini hanya dapat dilihat dalam aturan Undang-Undang. Isbat nikah (penetapan nikah) pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam. bahwa perkawinan ini telah dilakukan dengan sah yaitu telah sesuai syarat dan rukun nikah tetapi pernikahan ini belum dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Maka untuk mendapatkan penetapan (pengesahan nikah) harus mengajukan terlebih dahulu permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.<sup>17</sup>

Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Seperti telah disebutkan secara jelas bahwa isbat nikah dapat dilakukan karena belum mempunyai akta nikah yang disebabkan karena beberapa hal. Diantaranya yaitu adanya perkawinan dalam Rangka Penyelesaian Perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Isbat nikah ini dilakukan melalui proses pengajuan permohonan pihak-pihak yang bersangkutan. Pada pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa, yang berhak mengajukan permohonan pernikahan ialah suami istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

### **C. Tujuan Isbat Nikah**

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui

---

<sup>17</sup> Khairuddin dan Julianda, "Pelaksana Isbat Nikah keliling dan Dampaknya terhadap Kertertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireun)" (Fakultas Syar'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry) *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Vol 1 No.2 Juli-Desember 2017.

perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian *mitsqan ghalidhan*) perkawinan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, yang masing-masing suami-istri mendapat salinannya, apabila terjadinya perselisihan atau percekocokan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau mendapatkan haknya masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami-istri memiliki bukti otentik atas perkawinan yang telah mereka lakukan.<sup>18</sup>

Perkara isbat nikah adalah perkara *voluntair*. Perkara *voluntair* adalah perkara yang berisi tuntutan hal perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa.<sup>19</sup> Penyelesaian perkara *voluntair* harus diselesaikan di pengadilan yang memiliki kompetensi mengadili. Dalam artian, perkara isbat nikah yang merupakan perkara *voluntair* dapat diselesaikan dipengadilan yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang.

Dengan adanya izin kepada Mahkamah untuk menyelesaikan perkara isbat nikah ini, maka dari sini dapatlah pihak pengadilan dapat membantu pasangan suami istri yang telah kehilangan bukti/akta nikah sebagai bukti pernikahan yang sah untuk dapat diisbatkan pernikahan mereka dan mempunyai kembali bukti/akta nikah yang sah supaya mempunyai kekuatan hukum terhadap pernikahan yang telah berlangsung.

Pada zaman yang sangat modern ini pencatatan perkawinan dianggap sangatlah penting. Karena apabila tidak dilakukannya pencatatan perkawinan, maka akan menimbulkan kemudharatan seperti saksi hidup tidak bisa lagi

---

<sup>18</sup> Ahmad Rofiq. "Hukum Perdata Islam di Indonesia". Jakarta: Rajawali Pers. 2013.hlm.91.

<sup>19</sup> Anshary "Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah". Bandung: Mandar Maju cet-1. 2017

diandalkan tidak saja bisa hilang dengan sebab kematian manusia juga mengalami kelupaan dan kesilapan.<sup>20</sup>

Oleh karenanya, ada beberapa tujuan yang diperoleh dari penetapan isbat nikah bagi pasangan suami istri yang belum mencatatkan perkawinannya. Adapun tujuan penetapan isbat nikah adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terkait dalam perkawinan tersebut;
2. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapa pun di hadapan hukum;
3. Untuk memberikan kepastian hukum bagi anak yang dilahirkan selama perkawinan berlangsung;
4. Memudahkan penetapan ahli waris bagi pihak keluarga yang telah meninggal dunia;
5. Sebagai salah satu bukti otentik bahwa benar telah dilangsungkannya perkawinan antara kedua belah pihak;
6. Memudahkan segala urusan yang berkaitan dengan pencatatan lainnya, seperti pembuatan akta kelahiran anak, permohonan Taspem dan lain-lain;
7. Meminimalisir adanya kegiatan *qadhi* liar yang hendak menikahkan kedua mempelai tanpa memenuhi syarat-syarat perkawinan yang sah.

Berdasarkan uraian tersebut, pentinglah untuk mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan bagi pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan tanpa pencatatan guna memudahkan segala urusan yang berkaitan dengan pengadministrasian lainnya.

#### **D. Sebab-sebab Penetapan Isbat Nikah**

---

<sup>20</sup> Agustin Hanapi, dkk, *Buku Daras Hukum Keluarga*, (Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Negeri AR-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2014), hlm. 118.

Isbat nikah ini adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah menurut hukum agama namun untuk mendapatkan pengakuan sah dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya beserta anak-anak yang lahir selama pernikahan tersebut, sehingga pernikahan yang telah dilangsungkan ini mempunyai kekuatan hukum atau payung hukum melindungi hak-hak orang di dalamnya apabila terjadi sesuatu dikemudian hari.

Pernikahan adalah fitrah yang dianugerahkan Allah SWT kepada manusia yang pada hakikatnya setiap kedudukan yang tinggi lagi mulia dalam pandangan islam, pasti selalu dikembalikan kepada fitrah. Islam menilai dan menetapkan, bahwa pernikahan adalah bagian dari penyempurnaan pelaksanaan ajaran agama.

Sejatinya manusia ini tidak bisa hidup sendiri namun akan selalu ingin berkumpul atau hidup berkelompok dengan manusia lainnya. Kelompok atau unit terkecil adalah keluarga yang merupakan tempat tumbuh dan berkembang untuk generasi-generasi penerus. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan “harus dicatat” menurut peraturan perundang-undangan karena dengan adanya peraturan untuk dicatatkan tiap-tiap perkawinan maka ada kekuatan hukum. Apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka akan ada pihak lain yang dapat melakukan upaya hukum, karena memiliki bukti yang sah atau otentik dari perkawinan yang dilangsungkannya.

Maka dari sinilah diperbolehkan isbat nikah karena dengan adanya isbat nikah ini untuk memberi payung hukum untuk masyarakat agar pernikahan yang sudah terjadi bisa dicatat kembali demi kelangsungan kehidupan berkeluarga

terjalin dengan tentram sehingga apabila ada yang melalaikan tanggung jawabnya bisa dilakukan upaya hukum dan hak-hak anak bisa terjamin.

Setelah pembaharuan hukum keluarga semua negara-negara muslim mewajibkan pencatatan perkawinan menurut perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing walaupun berdasarkan hukum Islam tidak terdapat aturan khusus tentang keharusan pencatatan perkawinan. Namun, meskipun bukan rukun nikah tapi pencatatan perkawinan sangat diperlukan untuk membuktikan pernikahan yang sah karena dengan perkembangan zaman yang sangat pesat maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi salah satunya pembaharuan hukum keluarga Islam.

Apabila suatu perkawinan tersebut tidak dicatatkan sesuai ketentuan yang berlaku walaupun sudah melakukan perkawinan sesuai dengan yang dianjurkan oleh agama tetap saja perkawinan tersebut tidak mempunyai payung hukum atau kekuatan hukum karena perkawinan yang tidak dicatatkan akan menimbulkan banyak kemudharatan bagi pihak yang ada didalam ikatan perkawinan tersebut apabila ada yang melalaikan tanggung jawabnya maka pihak yang berkeberatan tidak mempunyai payung hukum atau kekuatan hukum untuk melindungi hak-haknya, adapun pihak lain yang mempunyai kaitan dengan perkawinan tersebut juga akan memiliki kemudharatan akan akibat perkawinan tersebut tidak dicatatkan sesuai ketentuan yang telah di tetapkan. Akibat lebih jauh jika tidak mempunyai bukti / akta nikah yang sah maka isteri ataupun anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya dan tidak adanya harta bersama dalam perkawinan tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 64 menjelaskan bahwa untuk perawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku yang

dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah.<sup>21</sup> Maka dari sini, dapatlah dipahami bahwa perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang ini dapat diisbatkan, kemudian undang-undang perkawinan ini di sempurnakan dengan hadirnya Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) menjelaskan bahwa isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:<sup>22</sup>

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Maka boleh isbat bagi yang tidak mempunyai buku nikah untuk kepentingan mengurus perceraian, jadi bila mengajukan perkara tidak mempunyai buku nikah lalu dalam proses perceraian dibuat satu petitum ada permohonan penetapan menikah kemudian dipoin berikutnya baru disebut minta cerai jadi dalam proses nanti ada 2 paket yang pertama dicek dulu bukti adanya nikah itu namanya isbat kalau peristiwa nikah terbukti dalam persidangan baru masuk kedalam proses persidangan perceraian dan bila seandainya riwayat nikahnya tidak dikabulkan gugatan cerainya juga tidak dapat dikabulkan jadi satu paket dalam perkara perceraian dan ada permohonan untuk isbat nikah hanya keperluan perceraian hanya untuk keperluan itu jadi si pemohon tidak diberikan berupa akta atau buku itu hanya dalam dokumen perkara gugatan disana di temukan ada proses isbat. Sedangkan isbat dalam perkara perceraian hasilnya hanya mendapatkan akta cerai bila perceraianya berhasil dikabulkan.

b. Hilangnya akta nikah

Jika terjadi kehilangan akta nikah ini maka yang bersangkutan bisa mengajukan permohonan perkara isbat ke Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan domisilinya

c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

---

<sup>21</sup> Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>22</sup> Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang 1974 tentang Perkawinan dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bagi mereka yang ingin melakukan isbat nikah boleh isbat karena mereka tidak mempunyai halangan menurut Undang-Undang jadi yang mempunyai halangan menurut Undang-undang perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-undang contohnya membatasi istri hanya boleh satu bagi yang berminat 2, 3 dan 4 ada persyaratan menurut Undang-undang ketika pasangan yang menikah dibawah tangan dan memohon isbat ke pengadilan maka isbat akan ditolak oleh hakim karena pernikahan yang kedua menjadi halangan bagi istri yang pertama dan istri kedua boleh melakukan isbat kalau memenuhi syarat-syarat yaitu mendapat izin dari istri dan yang paling resmi mendapat izin dari pengadilan serta halangan lain dalam pernikahan termasuk sedarah dan sesusuan.

Isbat nikah yang dilaksanakan oleh pengadilan Agama karena pertimbangan masalah bagi umat Islam isbat nikah sangat bermanfaat bagi umat islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing suami isteri.

Sebab-sebab yang melatarbelakangi adanya permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama itu sendiri, dalam praktek khususnya di Pengadilan Agama (PA) pihak-pihak yang mengajukan permohonan isbat nikah dapat ditemukan kebanyakannya (Departemen Agama RI: 167), yaitu: “Adanya perkawinan yang

terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan “Adanya perkawinan yang terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ini biasanya dilatarbelakangi oleh karena akta nikah hilang (bisa karena untuk pembuatan Akta kelahiran anak, bisa juga digunakan untuk gugat cerai, atau bisa juga untuk gugat pembagian harta bersama).

Untuk kasus akta nikah hilang tersebut, biasanya pihak pemohon dianjurkan untuk meminta duplikat kutipan akta nikah dimana tempat nikahnya itu dilaksanakan tapi kadang kala ditemukan juga pihak KUA (Kantor Urusan Agama) menerangkan perkawinannya tidak didaftarkan di KUA (Kantor Urusan Agama).

Hadirnya Undang-Undang yang mengatur tentang isbat nikah tidak terlalu dikenal dalam masyarakat karena untuk mengisbatkan nikah terutama yang nikah *sirri* dibawah tahun 1974 yang pertama mengenai susahnya membuktikan wali, saksi-saksi, karena rata-rata wali dan saksi si pemohon isbat nikah sudah meninggal dunia, akhirnya Pengadilan Agama tidak mengabulkan permintaan pemohon karena Pengadilan Agama tidak boleh memutuskan perkara tanpa aturan syarat dan rukun yang tidak jelas.<sup>23</sup>

Oleh karenanya, setiap pasangan suami istri yang akan mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan harus menghadirkan wali dan saksi atau alat bukti lain yang dapat meneguhkan dalil-dalil permohonannya bahwa benar perkawinan telah dilangsungkan.

Dengan demikian, adapun sebab-sebab diajukannya permohonan isbat nikah adalah sebagai berikut:

1. Jika perkawinan yang dilangsungkan sebelum dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

---

<sup>23</sup> Sanawiah, “*Isbat Nikah Melegalkan Pernikahan Sirri Menurut Hukum Positif dan Hukum Agama (Studi Di Pengadilan Agama Palangka Raya)*”. *Anterior Jurnal*, volume 15 Nomor 1, Desember 2015, hlm. 94-103.

2. Jika akta nikah yang pernah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) telah hilang tanpa meninggalkan bukti lainnya;
3. Jika perkawinan telah dilangsungkan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sah namun tidak dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi masyarakat yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi masyarakat selain yang beragama Islam;
4. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya sebuah perkawinan;
5. Perkawinan yang dilangsungkan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan sehingga perkawinan dianggap batal.

### **E. Akibat Hukum Dari Perkawinan yang Tidak Dicatatkan**

Akibat hukum terdiri dari kata akibat dan hukum. Kata “akibat” berarti sesuatu yang merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa (pembuatan, kepustuan).<sup>24</sup> Sedangkan kata “hukum” berarti peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang atau sebagainya yang digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat, patokan (kaidak, ketentuan) mengenai peristiwa (alam,dsb) yang tertentu.<sup>25</sup> Oleh karenanya dapat diketahui bahwa akibat hukum adalah akibat yang timbul karena peristiwa hukum. Adapun peristiwa hukum yang dimaksud dalam penulisan ini adalah akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan.

Akibat hukum terhadap anak-anak yang dilahirkannya dari perkawinan yang telah memenuhi peraturan *syara* ' tidak dapat dinyatakan sebagai anak zina yang identik dengan anak di luar perkawinan , melainkan sebagai anak yang sah dengan segala konsekuensi hukumnya, seperti akibat perkawinan tidak tercatat itu menyebabkan anak-anak yang dilahirkan nasabnya dihubungkan kepada kedua orang tuanya itu, demikian pula dengan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anak seharusnya berjalan sebagaimana mestinya di antara mereka saling mewarisi satu dengan yang lainnya dan apabila anak yang dilahirkan itu

---

<sup>24</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. IV (Jakarta: Gramedia), hlm.27.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 510.

perempuan, maka ayahnya berhak menjadi wali anak perempuannya berlaku secara natural (alamiah) saja.

Ketika dihubungkan dengan pencapaian tujuan perkawinan, yakni kehidupan seluruh anggota keluarga yang tentram (sakinah), maka pemberitahuan perkawinan kepada masyarakat merupakan salah satu factor pendukung untuk mencapai tujuan perkawinan. Sebab salah satu faktor untuk dapat membangun keluarga sakinah adalah ketentraman psikologi, yakni pengakuan masyarakat. Sebaliknya kalau dalam keluarga ada kekhawatiran perkawinan diketahui oleh orang lain, menjadi pemicu ketidaktentraman, sebab dalam kondisi seperti ini amat memungkinkan munculnya rasa was-was bahkan ancaman. Sebab boleh jadi terlalu khawatir kalau diketahui oleh masyarakat, dari kondisi tidak mendapat pengakuan ini juga melahirkan perasaan tidak ada jaminan dari masyarakat.

Namun seiring dengan perkembangan masyarakat, kemajuan administrasi dan tata kenegaraan, bentuk pengakuan masyarakat dan penjaminan hak juga mengalami perkembangan. Bentuk pengakuan dan jaminan ini dimasa sekarang muncul dalam bentuk tulisan (hitam diatas putih), berupa akta nikah. Maka akta nikah merupakan bentuk pengakuan masyarakat dan penjaminan hak dimasa sekarang. Sebab di samping ada perintah untuk membuat bukti tertulis (catatan) ketika melakukan transaksi dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana dalam Al-Baqarah 282. Ada juga berupa perubahan berbentuk *illat* yang sama di masa Nabi dan masa sekarang, sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman. *Illat* dari walimahan, pengumuman, dan saksi yang berlaku di masa Nabi Muhammad adalah pengakuan masyarakat dan penjaminan hak. Sementara bentuk pengakuan dan jaminan hak untuk masa sekarang tidak cukup lagi kalau hanya dengan walimahan dan pengumuman, tetapi dibutuhkan bukti tertulis (akta).<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Agustin Hanapi, dkk, *Buku Daras HUKum Keluarga*, (Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2014), hlm. 115-116

Pada dasarnya kewenangan perkara isbat nikah bagi pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan untuk pasangan yang melakukan perkawinan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 49 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun dengan berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 yang telah diuraikan dalam ayat (3) bahwa isbat nikah bisa diajukan dengan alasan tersebut. Maka oleh sebab itu bagi pasangan yang belum mempunyai akta nikah atau telah hilang akta nikah untuk mendapatkan kepastian hukum harus dilakukan isbat nikah di pengadilan agama.<sup>27</sup>

Apabila anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang tidak dicatatkan tersebut pada akta kelahirannya hanya dapat dicantumkan nama ibu kandungnya saja oleh pegawai Kantor Catatan Sipil (KCS) yang mengeluarkan akta kelahirannya tersebut hal ini serupa dengan akta kelahiran anak-anak di luar nikah. anak-anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak dicatatkan atau anak yang lahir diluar nikah dianggap anak tidak sah dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan) seperti yang tercantum pada akta kelahiran anak.

Berdasarkan uraian tersebut, adapun akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan tidak di anggap sah meskipun perkawinan telah dilakukan sah menurut Agama dan Kepercayaan, namun dimata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS).

---

<sup>27</sup> [www.nu.or.id/post/read/38146/%20kepastian-hukum-quotisbat-nikahquot-terhadap-status-perkawinan-anak-dan-harta-perkawinan](http://www.nu.or.id/post/read/38146/%20kepastian-hukum-quotisbat-nikahquot-terhadap-status-perkawinan-anak-dan-harta-perkawinan)

2. Perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum apapun dalam melindungi hak dan pemenuhan kewajiban masing-masing pihak, baik suami maupun istri.
3. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap tidak sah ia juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga Ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan).
4. Anak dan Ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan akibatnya lebih jauhnya adalah dari perkawinan yang tidak dicatat ini baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.
5. Jika di kemudian hari terjadi pelanggaran yang di lakukan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut hak apa pun secara hukum. Pelaku yang mangkir dari kewajibannya, secara hukum tidak berkewajiban mempertanggung jawabkan apa yang telah dilakukan terhadap pasangannya. Sebab ikatan yang dibangun dalam perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia perkawinan dianggap ilegal di mata hukum. Dengan demikian, perkawinan yang dilangsungkan tanpa didaftarkan dan dicatatkan oleh Pejabat Pencatat Nikah, maka perkawinan tersebut berpotensi menimbulkan kemudharatan dan pengingkaran kewajiban dalam perkawinan.

**BAB TIGA**  
**ANALISIS PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'İYAH NOMOR**  
**03/Pdt.G/2018/MS-Bna**

**A. Profil Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh**

1. Sejarah terbentuknya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Berbicara tentang sejarah Mahkamah Syar'iyah, sama halnya berbicara tentang asal mula didirikannya Mahkamah Syar'iyah. Oleh karenanya, penting untuk mengetahui terlebih dahulu definisi sejarah dalam konteks ilmu pengetahuan. Kata sejarah dalam bahasa Arab disebut dengan “*tarikh*”, yang memiliki arti ketentuan masa atau waktu. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan “*history*” yang berarti *orderly description of past events* (uraian secara berurutan tentang kejadian-kejadian masa lampau). Sedangkan menurut pengertian istilah, sejarah merupakan sejumlah keadaan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau, dan benar-benar terjadi pada diri individu atau masyarakat.<sup>1</sup>

Sejarah Mahkamah Syar'iyah merupakan rentetan pengetahuan tentang asal mula terbentuknya atau didirikannya Mahkamah Syar'iyah. Mahkamah Syar'iyah merupakan salah satu lembaga peradilan yang berada di bawah lingkungan Mahkamah Agung. Mahkamah Syariah merupakan sebutan Pengadilan Agama yang berada di Provinsi Aceh. Untuk itu, semua Pengadilan Agama yang berada di wilayah Provinsi Aceh disebut dengan Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) adalah suatu lembaga *publik servis* dalam suatu penegakan hukum dan keadilan yang bertugas melaksanakan sebagian kekuasaan kehakiman untuk memberikan pelayanan kepada

---

<sup>1</sup> Muhaimin, dkk., *Studi Islam dalam Ragam dan Dimensi Pendekatan*, Cet. IV (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 211.

masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera serta memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

Diera reformasi, ada keinginan untuk melaksanakan *syari'at* Islam kembali menggema di kalangan rakyat Aceh, di samping tuntutan referendum yang juga disuarakan oleh sebagian generasi muda pada waktu itu.

Para ulama dan cendekiawan muslim semakin intensif menuntut kepada kepada Pemerintah pusat, agar dalam rangka mengisi keistimewaan Aceh dan mengangkat kembali martabat rakyat Aceh supaya dizinkan dapat menjalankan *syari'at* Islam dalam rangka segala aspek kehidupan. Perjuangan tersebut akhirnya membuahkan hasil dengan lahirnya Undang-undang yang sangat penting dan fundamental, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Masyarakat Aceh menyambut baik lahirnya Undang-undang tersebut dengan penuh rasa syukur. Selanjutnya, pemerintah ddaerah bersama DPRD pada saat itu, bergegas melahirkan beberapa peraturan daerah sebagai penjabaran dari keistimewaan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.tersebut yang dapat mewarnai secara nyata keistimewaan Aceh yang sudah lama dinanti-nantikan, antara lain:

- a. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU);
- b. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam;
- c. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat;

Pada tahun 2001, pemerintah pusat kembali mengabdikan keinginan rakyat Aceh mendapatkan otonomi khusus melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-Undang tersebut diundangkan dalam lembaran negara pada tanggal 19 Agustus 2001. Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus ini terkait erat dan melengkapi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, yaitu dalam upaya membuka jalan bagi pelaksanaan syar'at Islam dalam kehidupan bermasyarakat di bumi Serambi Mekkah.

Salah satu amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus tersebut adalah diberikan peluang dan hak bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk membentuk Peradilan Syari'at Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syari'ah sebagai bagian dari sistem peradilan nasional (Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus).

Pembentukan Mahkamah Syariah di Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam. Akhirnya tim Pemerintah Pusat terdiri dari Departemen/Lembaga terkait, diantaranya seperti Departemen Agama, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM), Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Pertahanan dan Keamanan, telah berhasil merumuskan beberapa kesepakatan, antara lain;

1. Peresmian Mahkamah Syar'iah akan dilaksanakan di Banda Aceh pada hari Selasa, tanggal 1 Muharram 1424 Hijriyah yang bertepatan dengan tanggal 4 Maret 2003 Masehi;
2. Masing-masing Departemen/Lembaga mempersiapkan diri sesuai dengan bidang kewenangannya untuk peresmian Mahkamah Syar'iah (kelembagaan kewenangan, pembinaan sumber daya manusia, dan lain-lain).
3. Menjelang hari H (4 Maret 2003) perlu adanya pertemuan lagi yang dijadwalkan sebagai berikut:
  - a. Tanggal 5 s/d 8 Februari 2003 konsinyering Tim Pusat;
  - b. Tanggal 17 Februari 2003 Koordinasi Tim Pusat dengan Daerah;
  - c. Tanggal 27 s/d 28 Februari 2003 Cheking terakhir.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa awal mula pembentukan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh diawali dengan adanya Peraturan Daerah (PERDA) Aceh sebagai provinsi yang memiliki otonomi khusus untuk mengatur wilayahnya sendiri. Dengan adanya otonomi khusus ini, Aceh berhak untuk mengatur seluruh sistem hukum tanpa adanya campur tangan dari wilayah lain. Salah satu aturan hukum tersebut adalah dirumuskannya Qanun Aceh sebagai salah satu dasar hukum bagi para pencari keadilan. Dengan adanya Peraturan Daerah tersebut, sebutan Pengadilan Agama di Aceh menjadi Mahkamah Syar'iyah dengan penambahan kewenangan dalam urusan hukum jinayat yang telah diatur dalam qanun Aceh.

Dengan terbentuknya nama Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh, maka seluruh Pengadilan Agama yang berada di lingkungan Provinsi Aceh disebut dengan Mahkamah Syar'iyah termasuk Banda Aceh.

## 2. Visi dan Misi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi agar dapat menentukan

arah pandang kesuksesan suatu lembaga. Sedangkan misi adalah suatu proses atau tahapan yang harus dilalui oleh suatu lembaga/instansi atau organisasi untuk mencapai visi tersebut. Dengan demikian, baik visi maupun misi sangat penting untuk dijalankan dalam suatu lembaga agar dapat menghasilkan kinerja yang maksimal.

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai salah satu unit dalam lingkungan Peradilan Agama mempunyai harapan yang tertuang dalam visi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan merupakan bagian dari visi Mahkamah Agung. Adapun visi Mahkamah Agung adalah "Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung". Berdasarkan visi Mahkamah Agung tersebut, dirumuskanlah visi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yaitu "Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Yang Agung".

Selain visi tersebut, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memiliki misi guna terpenuhinya segala rencana-rencana dan program kerja yang telah dirumuskan. Adapun misi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan;
- b. Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan;
- c. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan.

Berdasarkan misi tersebut, diharapkan bagi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan keadilan bagi masyarakat yang mencari keadilan.

### 3. Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Mahkamah Syar'iyah pada hakikatnya adalah pengembangan dari Pengadilan Agama dengan perubahan kewenangan yang meliputi perkara *jinayat*. Mahkamah Syar'iyah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi peradilan disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah Syari'iyah bertugas dalam berwenang menerima, memeriksa, memutus,

dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Warisan;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Waqaf;
- f. Zakat;
- g. Infak;
- h. Sedekah;
- i. Ekonomi Syar'iyah;

Mahkamah Syar'iyah mempunyai ciri khusus dalam kewenangan sebagaimana tersebut dalam pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *ahwal al-syakhsiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), *jinayah* (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam.

Makamah Syar'iyah berfungsi sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman (sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Umndang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). Berdasarkan tugas pokok Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh melaksanakan beberapa fungsi yang meliputi:

1. Fungsi peradilan, dalam hak ini Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh merupakan salah satu pilar pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan wilayah hukum (kompetensi relatifnya);
2. Fungsi administrasi, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai pelaksana administrasi dalam rumah tangganya dan

bertanggung jawab melaksanakan tertib administrasi baik menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum;

3. Fungsi Nasehat dan Pembinaan, dalam hal ini Pengadilan Agama berfungsi dan berwenang member nasehat dan pertimbangan mengenai hukum islam di instansi pemerintah di daerah hukumnya bila diminta, dan memberikan isbat nikah kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan tahun hijriyah;
4. Fungsi pengawasan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tingkah laku aparaturinya.

#### 4. Wilayah Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh salah satu pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu Kota Provinsi Aceh yang mewilayahi Kota Banda Aceh dengan hukumnya meliputi 90 Gampong (desa) dan 9 kecamatan.

#### **B. Duduk Perkara Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Nomor 03/Pdt.P/2018/MS-Bna**

Perkara Nomor 03/Pdt.G/2018/MS-Bna merupakan perkara permohonan isbat nikah yang diajukan pemohon sebagai istri terhadap termohon sebagai suami yang telah meninggal dunia. Perkara Nomor 03/Pdt.G/2018/MS-Bna telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 22 Desember 2017 dengan Nomor Registrasi Perkara 03/Pdt.G/2018/MS.Bna, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 1991 pemohon telah melangsungkan pernikahan sesuai Syari'at Islam dengan suaminya yang bertempat di Gampong Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;

2. Bahwa suami pemohon bernama : Ridwan bin Sulaiman Ali, lahir tanggal 13 Maret 1965, Agama Islam, pekerjaan Satpam RSUZA, alamat terakhir Jl. Banda Aceh dan telah meninggal dunia pada tahun 2015;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah abang kandung pemohon sekaligus sebagai pelaksanaan akad nikah sedangkan yang menjadi saksi nikah dua orang saksi, dengan mahar berupa emas 99% tunai;
4. Bahwa, tanggal 21 Maret 1992, kedua kutipan akta nikah (untuk suami istri) yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh telah hilang, berdasarkan dengan surat keterangan hilang dari kepolisian Nomor : LKB/1290/XII/2017/Sek-Kuala yang dikeluarkan oleh Sektor Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, maka sejak kehilangan tersebut Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan bukti tertulis sebagai pengganti buku nikah yang hilang;
5. Bahwa yang ditarik menjadi pihak Termohon adalah saudara kandung dari suami Pemohon karena suami Pemohon telah meninggal dunia;
6. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon (Ridwan bin Sulaiman Ali) telah dikarunia 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
  - 6.1. Indah Safitri (perempuan), lahir tanggal 15 Oktober 1992;
  - 6.2. Devi Eahmayanti (perempuan), lahir tanggal 26 September 1995;
  - 6.3. Safrizal Fajri (laki-laki), lahir tanggal 15 Oktober 1996;
  - 6.4. Rahmad Rizki (laki-laki), lahir tanggal 11 Juni 2000;
7. Bahwa permohonan isbat nikah ini diperlukan untuk keperluan untuk keperluan adanya kepastian hukum/bukti nikah antara Pemohon dengan suami Pemohon serta untuk mengurus surat atau melengkapi berkas Pensiun di Kantor Taspen;

Berdasarkan dali-dalil tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum yang dilaksanakan di Gampong Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh pada tanggal 30 Desember 1991;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Mohon putusan seadil-adilnya;

Berdasarkan petitum gugatan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memberikan dasar pertimbangannya yakni bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Bahwa Termohon telah pula memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa, Termohon adalah adik kandung dari suami Sulindar bin Abdullah yang bernama Ridwan bin Sulaiman Ali;
- Bahwa, benar antara pemohon (Sulindar bin Abdullah) dengan Ridwan bin Sulaiman Ali mereka suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Desember 1991 yang dilaksanakan di Gampong Lamgugob, kecamatan Syiah Kuala, disaksikan oleh Usman Hamid dan M.Daud Amin, dengan mahar 8 mayam emas 99% tunai;
- Bahwa benar dari pernikahan antara Pemohon dengan alm Ridwan bin Sulaiman Ali telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, benar alm Ridwan bin Sulaiman Ali telah meninggal dunia tahun 2015
- Bahwa, surat nikah Pemohon (Sulindar binti Abdullah) dengan alm. Ridwan bin Sulaiman Ali telah pernah diberikan oleh KUA yang berwenang, namun sekarang tidak ada lagi karena hilang dan telah

dimintakan surat keterangan kehilangan barang pada polsek Syiah Kuala Kota Banda Aceh;

Berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas, Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Alat bukti surat yang terdiri dari;
  - a. Fotocopy Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon (Sulindar) NIK: 1171045703600001 tanggal 14-05-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
  - b. Fotocopy Kartu tanda penduduk atas nama Termohon (Azhar Saifullah) NIK: 1106210803820003 tanggal 28-12-2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, telah dibubuhi materai cukup dan tidak dengan aslinya (bukti P.2);
  - c. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 415/10/XII/1991 tanggal 30 Desember 1991 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Syiah Kuala, telah dibubuhi materai cukup dan tidak ada aslinya (bukti P.3)
  - d. Asli Laporan Kehilangan Barang/Surat Nomor. LKB/1290/XII/2017Sek-Kuala tanggal 15 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Polsek Syiah Kuala (bukti p.4)
  - e. Asli surat Keterangan Kematian Nomor 149/949 tanggal 27 November 2017 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Ie Masen Kayee Adang, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, (bukti P.5)
2. Alat bukti saksi
  1. **Razali bin Ibrahim**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena kami bertetangga dengan Pemohon.
    - Bahwa, hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon adik kandung suami Pemohon;

- Bahwa, Pemohon sudah menikah pada tahun 1991 dengan Ridwan di Gampong Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala dan Ridwan sekarang sudah meninggal dunia pada tahun 2015 karena sakit;
- Bahwa saksi tidak ikut pada saat akad nikah namun saksi hadir pada saat pesta perkawinan mereka;
- Bahwa, setahu saksi yang menjadi wali nikah pada saat itu abang kandung Pemohon yang bernama Abdul Jalil karena ayah kandungnya sudah meninggal dunia dan saat saksi nikah masing-masing bernama Usman Hamid dan M, Daud Amin dan maharnya berupa emas jumlahnya saksi tidak ingat;
- Bahwa, surat nikah Pemohon sudah pernah ada dan sekarang buku nikah tersebut sudah hilang;
- Bahwa, antara Pemohon dan almarhum suaminya Ridwan tidak ada halangan untuk menikah dan mereka menikah jejak dan perawan;
- Bahwa, dalam pernikahan mereka sudah dikaruniai 4 orang anak dan tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa, semasa hidupnya Ridwan tidak ada istri lain selain Pemohon dan mereka tidak pernah bercerai;
- Bahwa, keperluan Pemohon mengurus istbat nikah ini karena buku nikahnya sudah hilang dan untuk kepastian hukum terhadap pernikahan pemohon dengan suaminya Ridwan;
- Bahwa, saksi tidak ada yang disampaikannya dan cukup apa yang diterangkannya.

2. **M. Nasir Bin Idris**, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena kami bertetangga dengan Pemohon dan saksi kenal dengan termohon yaitu adik kandungan suami Pemohon;
- Bahwa, Pemohon sudah menikah dengan Ridwan pada tahun 1991 dikampung Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala;
- Bahwa, suami Pemohon bernama Ridwan sudah meninggal dunia pada tahun 2015 karena sakit;
- Bahwa saksi tidak ikut pada saat akad nikah Pemohon dengan suaminya Ridwan saksi ikut hadir pada saat pesta perkawinan mereka;
- Bahwa, yang saksi ketahui yang menjadi wali nikah pada saat itu abang kandung Pemohon yang bernama Abdul Jalil karena ayah kandungnya sudah meninggal dunia dan saksi nikah yaitu Usman Hamid dan M, Daud Amin dan maharnya saksi tidak ingat jumlahnya;
- Bahwa, surat nikah Pemohon sudah pernah ada namun menurut pemohon surat nikahnya tersebut sudah hilang;
- Bahwa, antara Pemohon dan suaminya Ridwan tidak ada halangan untuk menikah dan pernikahan mereka sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, dalam perkawinan antara Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai dan Ridwan tidak ada istri lain selain Pemohon;
- Bahwa, semasa hidupnya Ridwan bekerja sebagai Satpam di RSUZA;
- Bahwa, saksi tidak ada lagi yang disampaikan dan cukup apa yang diterangkannya;

Berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang telah dihadirkan oleh pemohon dan termohon tersebut, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh merumuskan dasar pertimbangannya sebagai berikut:

1. Termohon dapat dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini karena ia merupakan adik kandung dari suami Pemohon (Sulindar binti Abdullah) yang dibuktikan berdasarkan pengakuan Termohon serta keterangan saksi-saksi dipersidangan;
2. Permohonan isbat nikah Pemohon dapat dipertimbangkan berdasarkan dalil yang telah dikemukakan oleh Pemohon bahwa ia telah pernah melangsungkan perkawinan dengan termohon (suaminya) pada tanggal 30 Desember 1991 di Gampong Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, namun akta nikah tersebut telah hilang;
3. Alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diajukan pemohon dan termohon dapat diterima sebagai bukti otentik karena telah memenuhi syarat materil dan syarat formil;

Berdasarkan hasil pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menetapkan dan mengadili perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- b. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (Sulindar binti Abdullah) dengan Ridwan bin Sulaiman Ali yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 1991 di Gampong Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- c. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,-. (dua ratus sembilan puluh satu rupiah).

Berdasarkan uraian duduk perkara tersebut dapat diketahui bahwa Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk dapat menetapkan isbat nikah dengan almarhum suaminya yang telah meninggal.

### **C. Dasar Pertimba Mengabulkan Permohonan Isbat Nikah Pada Suami Yang Telah Meninggal**

Mahkamah sebagai badan hukum lembaga peradilan di lingkungan mahkamah yang memiliki kewenangan yang sama dengan pengadilan agama

ditambah dengan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam ibadah dan syiar Islam yang ditetapkan dalam Qanun ada tujuh ada sembilan kewenangan mahkamah syariah yang salah satunya merupakan yaitu menyelesaikan perkara perkawinan isbat nikah yang termasuk perkara perkawinan yang mana pada perkara ini adalah perkara isbat nikah terhadap suami yang telah meninggal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yaitu Bapak A. Karim (Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh) mengatakan bahwa "Kita (para hakim) berpedoman kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 disana tidak disebutkan pasangan hidup atau pasangan meninggal. Namun, tentang aturan pelaksanaan isbat nikah ditemukan di Pasal 7 KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan ada 5 hal dibatasi isbat nikah yaitu Perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta nikah dari Kantor Urusan Agama. Hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan hukumnya. Dalam hal tidak bisa dibuktikan dengan akta nikah perkawinan dapat isbat dibatasi ada 5 hal yang bisa isbat selebihnya tidak boleh. Di dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang bisa isbat nikah adalah sebagai berikut:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
2. Hilangnya akta nikah.
3. Adanya keraguan sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selanjutnya, Bapak A. Karim ( Hakim Mahkamah Syariah), menjelaskan bahwa dalam Pasal 7 KHI (Kompilasi Hukum Islam) ayat 4 menyatakan bahwa yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah

suami, istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Dalam Pasal 7 KHI (Kompilasi Hukum Islam) ini tidak disebutkan jelas bahwa bisa isbat nikah terhadap pasangan yang sudah meninggal namun dalam berbagai keperluan anak butuh bukti nikah orang tuanya lalu anak boleh mengajukan isbat ke pengadilan baik sudah meninggal kedua-duanya atau salah satunya jadi anak yang mengajukan terhadap peristiwa orang tuanya, kemudian bagi pasangan yang telah meninggal bagi yang masih hidup boleh mengajukan yaitu boleh suami boleh istri jadi ini dasar boleh isbat peristiwa 5 hal ini mengenai pasal 7 tapi tidak disebut pasangan yang telah meninggal namun hakim untuk perkara isbat tetap berpegang teguh kepada pasal 7 jadi pasangan hidup atau pasangan telah meninggal baik diajukan oleh anak atau pasangan itu sendiri.

Kemudian petunjuk berikutnya ada aturan Mahkamah Agung membuat persyaratan tambahan juga tidak ditemukan di Pasal 7 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yaitu dalam perkara suami telah meninggal diajukan dalam bentuk perkara gugatan yaitu ada pemohon dan ada termohon yang menjadi pihak termohon adalah ahli waris dari pasangannya kalau ikuti petunjuk ini tidak disebut salah satu hanya disebut ahli warisnya dipahami dari kalimat ini ahli waris menjadi pihak termohon seandainya hanya satu anak yang diambil itu kebijakan untuk mempermudah proses.

Adapun hasil wawancara dengan bapak A. Karim (Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh) dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Penetapan Isbat Nikah Terhadap Suami atau Orang yang meninggal dunia tidak disebut secara jelas untuk suami atau orang telah meninggal dunia dan tidak sebut juga aturan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 7 ayat 3 tersebut orang yang masih hidup, maka dari sinilah hakim mengacu penetapan isbat nikah terhadap suami yang telah meninggal tersebut kepada KHI (Kompilasi Hukum Islam) dengan alasan yang termuat dalam perkara Nomor.03/Pdt.G/2018/MS-Bna yang mana

pemohon telah kehilangan akta nikah sebagai bukti otentik yang diberikan oleh KUA (Kantor Usan Agama) atau bukti tertulis atas telah dilangsungkan pernikahan tersebut sebagai alat bukti bahwa pemohon dan suami telah melakukan pernikahan sesuai dengan hukum Islam.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Bapak Yusri (Hakim Mahkamah Syar'iyah) yang mengatakan bahwa "Sebelumnya para pemohon harus membawa bukti bahwa pasangannya telah meninggal yang diberi oleh pamong praja atau akta kematian serta membawa saksi yang mengetahui pasti bahwa betul ada terjadinya pernikahan antara pemohon dengan suami pemohon jadi pertimbangan hakim yang paling pokok adalah hakim mempertimbangkan bahwa gugatan ini bisa didukung oleh bukti-bukti yang kuat agar bisa dikabulkan baik itu dengan bukti surat atau bila ada bukti-bukti duplikat akta nikah itu bisa menjadi lebih aman karena itu bukti otentik. Dasar hukum atau pegangan hakim terhadap penetapan isbat nikah terhadap pasangan yang telah meninggal adalah Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II jadi dalam buku II ini ada dasarnya bila mengajukan permohonan isbat untuk orang meninggal yaitu dengan melibatkan ahli waris yang meninggal."

Analisa peneliti dalam pengajuan perkara isbat nikah kepada suami yang telah meninggal dunia dengan cara sipemohon memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh mahkamah syar'iyah agar perkara tersebut dapat diproses, adapun persyaratan yang dimaksud selain menyerahkan Fotocopi KTP milik pemohon, pemohon juga harus menyerahkan fotocopi KTP orang yang akan di Isbatkan dalam hal ini adalah (KTP Suami pemohon), pemohon harus menyerahkan fotocopi Kartu Keluarga milik pemohon, selain itu pemohon juga harus menyerahkan surat keterangan dari Kepala desa yang isinya menerangkan bahwa benar pemohon dan termohon adalah benar-benar pasangan suami istri.

Dalam pengajuan proses isbat nikah hendaknya pemohon juga memberikan keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkawinannya seperti memberikan penjelasan tentang status selama masa perkawinan, memberitahu siapa yang menjadi wali dan siapa saja yang menjadi saksi-saksi dalam perkawinan tersebut. Maka dari saksi-saksi tersebut hakim dapat memperoleh keterangan terhadap pernikahan yang telah dilaksanakan bahwa benar telah dilakukan pernikahan yang sah menurut hukum Islam dan hukum negara, mempunyai anak dari pernikahan tersebut serta tidak pernah bercerai sampai dengan termohon meninggal dunia.

Berdasarkan hasil wawancara dalam kasus tersebut bahwa analisa peneliti dapat menjelaskan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menetapkan perkara isbat nikah bagi suami yang telah meninggal adalah sebagai berikut:

1. Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan dikarenakan perkawinan antara pemohon dan termohon telah dilangsungkan menurut syariat Islam dan pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Syiah Kuala, akan tetapi akta nikah tersebut telah hilang sehingga permohonan Isbat nikah dapat dikabulkan.
2. Penetapan perkara isbat nikah bagi pasangan yang telah meninggal tidak dijelaskan secara rinci, namun Majelis Hakim menimbang dengan perkawinan yang pernah dilangsungkan dan pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi pertimbangan yang kuat untuk mengabulkan permohonan pemohon, sehingga Majelis Hakim dapat mengacu pada alasan bahwa akta nikah sebagai bukti otentik yang hilang. Sehingga berdasarkan hal tersebut, permohonan pemohon dapat dikabulkan sesuai dengan bunyi Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa jika akta nikah hilang maka pasangan suami istri dapat mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan.

3. Isbat nikah adalah cara menetapkan sahnyanya suatu pernikahan, sebagaimana ketentuan-ketentuan yang berlaku di pengadilan khususnya Mahkamah Syar'iyah. Dalam Pasal 7 Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang telah menjelaskan hal apa saja yang bisa diisbatkan nikah.
4. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal Perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Perkara Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
  - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
  - b. Hilangnya akta nikah.

adapun hilang yang dimaksud adalah baik karena terjadinya bencana alam dan kebakaran maka dapat dilaporkan kehilangan tersebut ke kantor kepolisian setempat untuk kemudian menjadi dasar permohonan diterbitkannya duplikat buku pencatatan perkawinan ke KUA kecamatan. Jika ternyata akta nikah asli tidak dapat ditemukan di KUA kecamatan, anda dapat mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama.
  - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
  - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974.
  - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Analisa yang peneliti dapatkan bahwa dalam perkara pada kasus isbat nikah tersebut dimana suami telah meninggal dan buku nikah sebagai data otentik yang pernah ada telah hilang tetapi masih dapat

diajukan ke pengadilan mahkamah syar'iyah untuk dicatat dan dicetak kembali buku nikah yang telah hilang tersebut yang akan dipergunakan oleh si pemohon.

#### **D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Isbat Nikah Bagi Suami yang Telah Meninggal**

Isbat nikah merupakan salah satu penetapan perkawinan yang dapat dilakukan untuk melegalkan perkawinan yang tidak dicatatkan karena beberapa alasan sehingga perkawinan tersebut dapat diakui oleh negara. Penetapan isbat nikah, diatur secara spesifik dalam hukum positif di Indonesia, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa penetapan isbat nikah dapat diajukan dengan alasan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berbeda dengan hukum positif di Indonesia, hukum Islam tidak mengatur secara spesifik tentang legalisasi penetapan isbat nikah. Hal ini dikarenakan tidak ada ayat hukum yang langsung menjelaskan kebolehan adanya isbat nikah tersebut. Namun, hukum Islam akan mengalami pembaharuan sesuai dengan perkembangan zaman, tempat dan kebiasaan. Pembaharuan hukum Islam ini dapat terjadi seperti dalam hukum keluar Islam.

Salah satu pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia adalah dengan adanya pencatatan perkawinan. Kegiatan pencatatan perkawinan sebelumnya tidak pernah dilakukan, bagi pasangan yang hendak menikah dapat langsung menikah dengan menghadirkan saksi dan wali. Namun seiring berjalannya waktu para ahli hukum merumuskan untuk setiap perkawinan harus

dicatatkan. Pelaksanaan aturan hukum ini direalisasikan sejak dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mewajibkan setiap perkawinan harus dicatatkan. Oleh karenanya, setiap perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya pencatatan harus mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan yang berwenang agar perkawinannya dapat diakui oleh negara.

Mengenai penetapan isbat nikah, hukum Islam akhirnya menggunakan istinbat qiyas dalam pelaksanaan tersebut dengan kegiatan muamalah yang harus dicatatkan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282, yang menjelaskan bahwa setiap kegiatan muamalah harus dicatatkan dengan menghadirkan dua orang saksi. Dengan adanya ayat ini maka semakin memperkuat bahwa isbat nikah terhadap pasangan telah meninggal bisa dikabulkan supaya yang ditinggalkan bisa mendapatkan hak-haknya dan mengundang kemashlatan bagi mereka yang ditinggalkan dengan adanya bukti otentik yang dapat mempermudah serta mempercepat segala urusan mereka yang memerlukan pengurusan menggunakan bukti pernikahannya ataupun bukti pernikahan orang tuanya serta orang yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Dikaji dengan metode *istihsan qiyas kahfi*, pencatatan nikah dapat melindungi pihak-pihak yang melakukan pernikahan karena istri bukan seperti barang dagangan yang mudah berpindah tangan dan tidak juga seperti barang sewaan yang hanya diambil manfaatnya. Dengan adanya pencatatan nikah suami istri dapat membuktikan pernikahannya dengan adanya akte nikah, bahwa suami istri merupakan pasangan yang sah dimata hukum Islam dan hukum negara,

Penulis berpendapat bahwa melakukan pencatatan perkawinan adalah kewajiban pasangan suami istri yang melakukan pernikahan, apabila tidak dilakukan pencatatan pernikahan maka akan menimbulkan kemudaratan yang besar bagi pasangan tersebut atas keabsahan pernikahan mereka karena tidak

data bukti yang otentik (Akta Nikah) yang menunjukkan bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan.

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hukum terapan di Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam itupulah telah mengakomodir hukum Islam sebagai bagian integral dari Hukum Nasional. Kompilasi Hukum Islam merupakan hukum yang hidup (*living law*) di tengah-tengah masyarakat muslim, karena itu dalam praktek sehari-hari beberapa bagian hukum keperdataan Islam seperti, perkawinan, waris, wakaf, telah berlaku dan diamalkan sejak dahulu oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas agama Islam. Dengan melihat kenyataan banyak masyarakat mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama dengan alasan untuk mengurus akta lahir anaknya, karena mau mendaftar sekolah, anak yang mau mendaftar ujian PNS, atau TNI/POLRI dan lain-lain. Melihat kenyataan ini, dengan alasan kemaslahatan untuk kepastian hukum, dengan diisbatkan pernikahannya mereka mendapat akta nikah, selain itu juga untuk memberi perlindungan hukum terhadap anak-anak mereka yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, karena anak-anak tidak salah apa-apa sehingga statusnya perlu dilindungi.

Ketika dihubungkan dengan pencapaian tujuan perkawinan, yakni kehidupan seluruh anggota keluarga yang tenteram (*sakinah*), maka pemberitahuan perkawinan kepada masyarakat merupakan salah satu factor pendukung untuk mencapai tujuan perkawinan. Sebab salah satu faktor untuk dapat membangun keluarga *sakinah* adalah ketenteraman psikologi, yakni pengakuan masyarakat. Sebaliknya kalau dalam keluarga ada kekhawatiran perkawinan diketahui oleh orang lain, menjadi pemicu ketidaktenteraman, sebab dalam kondisi seperti ini amat memungkinkan munculnya rasa was-was bahkan ancaman. Sebab boleh jadi terlalu khawatir kalau diketahui oleh masyarakat, dari kondisi tidak mendapat pengakuan ini juga melahirkan perasaan tidak ada jaminan dari masyarakat. Pengakuan dan jaminan hak ini dimasa Nabi SAW cukup dengan pengumuman kepada masyarakat.

Namun seiring dengan perkembangan masyarakat, kemajuan administrasi dan tata kenegaraan, bentuk pengakuan masyarakat dan penjaminan hak juga mengalami perkembangan. Bentuk pengakuan dan jaminan ini dimasa sekarang muncul dalam bentuk tulisan (hitam diatas putih), berupa akta nikah. Maka akta nikah merupakan bentuk pengakuan masyarakat dan penjaminan hak dimasa sekarang. Oleh karenanya, penetapan isbat nikah dalam hukum Islam disamakan dengan kegiatan muamalah yang harus dicatatkan.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**


Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan dalam penelitian ini, maka penulis akan mengambil beberapa kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Adapun dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan isbat nikah pada putusan hakim nomor 03/Pdt.G/2018/MS-Bna adalah dikarenakan perkawinan antara pemohon dan termohon telah dilangsungkan menurut syariat Islam dan pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Syiah Kuala, akan tetapi akta nikah tersebut telah hilang sehingga permohonan Isbat nikah dapat dikabulkan. Sehingga Majelis Hakim dapat mengacu pada alasan bahwa akta nikah sebagai bukti otentik yang hilang, maka sebagai bukti otentik kegiatan pengadministrasian pencatatan perkawinan harus dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Sehingga berdasarkan hal tersebut, permohonan pemohon dapat dikabulkan sesuai dengan bunyi Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa jika akta nikah hilang maka pasangan suami istri dapat mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan.
2. Penetapan isbat nikah menurut hukum Islam tidak dijelaskan secara spesifik, namun legalisasi penetapan isbat nikah dapat diakui berdasarkan sistem *qiyas* dengan kegiatan muamalah yang mewajibkan adanya pencatatan perkawinan. sehingga isbat nikah menurut hukum Islam dapat dilaksanakan.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka ada beberapa saran yang dapat diajukan acuan bagi peneliti selanjutnya. Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis, diharapkan penelitian ini dapat membantu peneliti selanjutnya sebagai referensi tetapi peneliti hanya mengkhususkan tentang penetapan isbat nikah pada kasus hilangnya akta nikah dan suami telah meninggal sehingga disaran pada peneliti selanjutnya dapat meneliti tentang adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan.
2. Bagi masyarakat diharapkan untuk lebih menimbulkan kesadaran bahwa pentingnya pencatatan perkawinan oleh lembaga yang berwenang seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil (KCS) agar mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

### BUKU-BUKU

Ahmad Mujahidin. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*. Jakarta: IKAHI. 2008

Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.

Ahmad warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*.

Agustin Hanapi, dkk. *Buku Daras Hukum Keluarga*. Fakultas Syariah dan Ekomomi Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh. 2014.

Burhan Bungen. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

Anshary "Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah". Bandung: Mandar Maju cet-1. 2017

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1988.

KBBI Pusat Bahasa Edisi ke 4 Departemen Pendidikan Nasional.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Pranamedia Group. 2016.

Muhaimin, dkk. *Studi Islam dalam Ragam dan Dimensi Pendekatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2014.

Pusat bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2011.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2014.

Al- Imam Ibnu Katsir Ad- Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir*, juz 3, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), Hlm. 185.

M. Quraish Shihab, *Al-Luhab*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), hlm. 732.

Al-Imam Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Op. Cit*, hlm. 199.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm, 732.

Al-Imam Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, hlm.187.

Viswandro. *Kamus Istilah Hukum*. Yogyakarta: Medpress Digital. 2014.

## SKRIPSI

Julianda, “*pelaksanaan itsbat nikah terpadu dan dampaknya terhadap ketertiban pencatatan nikah ( studi kasus di kabupaten Bireuen)*” (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017.

Muh. Riswan “*Penetapan itsbat nikah massal oleh pengadilan agama makassar*” Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar. 2014.

Mukti Kamal, “*Problematika Itsbat Nikah di Indonesia*” ( skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016.

Munira “*Itsbat nikah sebagai administrasi perkawinan*” (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry, Bnda Aceh, 2010.

Raudlatul Hasanah “*Analisis sosiologis terhadap itsbat nikah di pengadilan agama pamekasan*”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan kalijaga Yogyakarta, 2017.

Ilham “*Penyelesaian Perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Alauddin Makassar. 2017.

M. Fajrul Falah “*Proses Penetapan Itsbat Nikah Terhadap Perkara Contensious Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2017.

## INTERNET

Sanawiah, *“Itsbat Nikah Meleg alkan Pernikahan Sirri Menurut Hukum Positif dan Hukum Agama (Studi Di Pengadilan Agama Palangka Raya)”*. *Anterior Jurnal*, volume 15 Nomor 1, Desember 2015, hlm. 94-103.

Khairuddin dan julianda, *“Pelaksana Itsbat Nikah keliling dan Dampaknya terhadap Kertertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireun)”* (Fakultas Syar’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry) *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Vol 1 No.2 Juli-Desember 2017.

Sebab-sebab penetapan itsbat nikah,chapter II pdf diakses pada tanggal 18 Juli 2019<http://www.google.com/sebab-sebab+adanya+penetapan+itsbat+nikah>.

[www.nu.or.id/post/read/38146/%20kepastian-hukum-quotitsbat-nikahquot terhadap-status-perkawinan-anak-dan-harta-perkawinan](http://www.nu.or.id/post/read/38146/%20kepastian-hukum-quotitsbat-nikahquot%20terhadap-status-perkawinan-anak-dan-harta-perkawinan).

## UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopejima Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
 Nomor : 1369/Un.08/FSH/PP.00.9/04/2019

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
  8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
  10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk Saudara (i) :
- a. Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA
  - b. Muntazir, S.I.P, MA
- Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Zakia Humaira  
**NIM** : 150101108  
**Prodi** : HK  
**Judul** : Penetapan Itsbat Nikah terhadap Pasangan Yang Telah Meninggal (Analisis Beberapa Putusan Hakim di Mahkamah Syariah Banda Aceh)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibab keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini dibenkan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani di : Banda Aceh  
 Tanggal : 1 April 2019

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Zakila Humaira  
 NIM : 150101108  
 Prodi : HK  
 Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
4. **Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
5. **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Januari 2020  
 Yang Menyatakan

(Zakila Humaira)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2568/Un.08/FSH.I/07/2019

04 Juli 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiadaan Memberi Data

Kepada Yth.  
 Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Zakila Humaira  
 NIM : 150101108  
 Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ VIII (Delapan)  
 Alamat : Lampase Kota Jl. Perdamaian, Kec. Kuta Raja

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Penetapan Itsbat Nikah Terhadap Pasangan yang Telah Meninggal )Analisis Beberapa Putusan Hakim di Mahkamah Syariah Banda Aceh)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.





**MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH KELAS I-A**

محكمة شرعية بندا اچيه

Jln. Soekarno-Hatta KM.2 Gp. Mibo Telp. (0651) 23151 Fax. (0651) 23151

<http://www.bandaaceh.ms-aceh.go.id>

Email : [msbandaaceh@yahoo.com](mailto:msbandaaceh@yahoo.com)

**BANDA ACEH 23234**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : W1-A1/27/PB.00/1/2020

Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A dengan ini menerangkan :

Nama : Zakila Humaira  
 NIM : 150101108  
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
 Judul Skripsi : Penetapan Itsbat Nikah Terhadap Pasangan yang Telah Meninggal  
 ( Analisis Beberapa Putusan Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ).

Adalah benar telah melaksanakan penelitian dan Wawancara pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul “ Penetapan Itsbat Nikah Terhadap Pasangan yang Telah Meninggal ( Analisis Beberapa Putusan Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ).”

Demikianlah surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan semestinya.

Banda Aceh, 14 Januari 2020



Panitera

Dr. A. Mukthi, SH

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DATA DIRI

Nama Lengkap : Zakila Humaira  
Tempat/ Tgl. Lahir : 16 Juni 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
NIM : 150101108  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Gp. Kalut Kec. Ingin Jaya, Aceh Besar

### RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD Negeri 34 Banda Aceh , Tahun Lulus 2009  
SMP : MTsS Darussyari'ah Banda Aceh, Tahun Lulus 2012  
SMA : SMA Negeri 7 Banda Aceh, Tahun Lulus 2015

### NAMA ORANG TUA

Ayah : Alm. Daryuna  
Ibu : Irhamniati  
Pekerjaan Orang Tua : PNS  
Alamat Orang Tua : Gp. Kalut Kec. Ingin Jaya Aceh Besar

Banda Aceh, 4 Januari 2020

Zakila Humaira